


ISSN : 2086 – 809X



Volume: 5 Issue: 1, Mei 2016

REPERTORIUM

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan



Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Kota Palembang

REPERTORIUM	Volume 5	Issue 1	Halaman 1-121	Palembang Mei 2016	ISSN: 2086-809X
-------------	-------------	------------	------------------	-----------------------	--------------------

Volume: 5 Issue: 1, Mei 2016



REPERTORIUM

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

REPERTORIUM	Volume 5	Issue 1	Halaman 121	Palembang Mei 2016	ISSN: 2086-809X
-------------	-------------	------------	----------------	-----------------------	--------------------



Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Kota Palembang



DEWAN REDAKSI

REPERTORIUM
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
ISSN: 2086-809X



**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor: 001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

Pembina:

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).

Penanggung Jawab Umum:

Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

Ketua Penyunting:

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penyunting:

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya).
Prof. Dr. Sri Rezeki Hartono, S.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).
Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Padjadjaran).
Prof. Dr. Sugito, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).

Penyunting Pelaksana:

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.,
Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.

Administrasi dan Sirkulasi:

Tri Cahya Putri, S.Kom.
Widi Widodo

Redaksi/Tata Usaha:

Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034,
e-mail: repertorium_mkn_fhunsri@yahoo.co.id, Mobile: 0819.333.99726.
website : <http://www.notariat.fh.unsri.ac.id>

REPERTORIUM Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang harus relevan dengan visi dan misi redaksi serta mengacu kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” Volume : 5, Issue: 1, Mei 2016 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap *civitas academica* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pengurus Ikatan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Selatan.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkalaan dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.

Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana Nomor 2 ini, diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya. Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan Artikel-Artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal, yang ditulis oleh Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” volume kedua ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris (*English Corner*), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh *Meria Utama, S.H., LL.M.*

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume kedua ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	ii
PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <i>Dela Cahyani, Zen Zanibar Mz, Amin Mansyur</i>	1
2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penjamin fidusia Sejak Diberlakukan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik <i>Rani Yusita, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan</i>	20
3. Penerapan Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Ppat, Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppat Sementara) Di Kabupaten Banyuasin. <i>Holilah, Firman Muntaqo, Amin Mansur</i>	37
4. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <i>Septinierco Agraperta , Amzulian Rifai, Anna Sagita</i>	49
5. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri <i>Armansyah , KN Sofyan Hasan, Anna Sagita</i>	68
6. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham <i>Chandra Lesmana</i>	88
7. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) <i>Dwi Azhari, Amzulian rifai, H. Agus Trisaka</i>	103
PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN	119

**Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris**

Oleh :

DELA CAHYANI, ZEN ZANIBAR MZ, AMIN MANSYUR

Abstract : That the formulation of clause 15 verse (12) point (0 statute number 30 in 2004 about notarist occupation which states that notarist has an authority to issue the official documents related to the land affairs, practically it can cause the difference in interpretation. At glance, the statement itself can create the assumption that notarist occupies the authority of *PPAT* in issuing land official document (*akta PPAT*).

Having done the analysis of juridical-normative, furthermore, it is done by the statute approach as well as the law history and sistematical interpretation, with legal materials of primary and secondary so that this study obtains that:

- a. The authority of notarist as stated in the clause 15 verse (2) point (f) statute number 30 in 2004 must be interpreted narrowly, it means that notarist does not occupy the authority of *PPAT* in issuing the land official documents and there is no conflict of authority between the authority of notarist and *PPAT* that they are different each other either seeing from historical aspect, law background, or the scope of its job. The formulation is formulated by the statute makers in order to anticipate a very quick development in economy and business so that it is expected to be able to accept any kinds of economic and business activities in community that do law action or the agreement related to land affairs;
- b. The interpretation of notarist authority that issues the official documents related to land affairs that belongs to the authority of *PPAT* until now. The authority of notarist in issuing land official documents is the authority that is described as follows: the notarist official document is the official document that contains with law affairs stated in the agreement which is obligatory, that its object related to land affairs, nevertheless, the concerned law affairs is not aimed to shift the right of land ownership or to burden the right of land ownership, for instance the official document of rent-lease agreement or the land official document of borrow-use agreement;

According to the findings above, this study concludes that the authority of notarist in issuing official document related to land affairs is not the authority of issuing land official document that belongs to *PPAT* business, and the authority of notarist is done as long as the official document that they make has no tendency to shift the right of land ownership or to burden the right of land ownership. At last, this study suggests that : (a) in order to make the interpretation to the clause 15 verse (2) point (f) statute number 30 in 2004 is implemented by law history interpretation and systemic interpretation, (b) in order to make the authority of *PRAT* increases its law basis to be statute, and (c) it is expected to all intergrated relationship to conduct the

socialization and coordination in order that the conflict of authority does not occur between notarist and PPAT when they work.

(keywords: The Authority, Official Document, Land)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merumuskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Setiap jabatan tentu melekat pula kewenangan, karena kewenangan dimaksud diberikan melalui peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan tersebut secara spesifik tidak mengambil alih atau bertabrakan dengan kewenangan dalam jabatan lainnya. Seperti diketahui, kewenangan notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Notaris sebagai pejabat umum bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu¹ :

a. Kewenangan utama/umum, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1);

b. Kewenangan tertentu, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) ;

c. Kewenangan lainnya, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) ;

Sedangkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN merumuskan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini sekilas menimbulkan kesan terjadi pertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang merumuskan bahwa kewenangan PPAT untuk membuat akta tanah.

Terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, menimbulkan kontroversi pendapat karena dianggap bahwa ketentuan tersebut mengambil alih kewenangan PPAT. Terkait dengan hal tersebut, Habib Adjie² mengemukakan adanya silang pendapat dan tafsir

¹ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm.78.

² Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 83

mengenai ketentuan tersebut, yaitu :

1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2. Bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang notaris.
3. Tetap tidak ada pengambilalihan dari PPAT atau pengembalian wewenang kepada notaris, baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, baik dalam seminar maupun diskusi melalui penafsiran secara sistematis yang pada intinya, dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, maka semua bidang pertanahan yang berada pada wewenang PPAT mutlak menjadi wewenang Notaris ataupun yang berpendapat tidak ada perubahan apapun, baik Notaris maupun PPAT mempunyai wewenang masing-masing. Dan sudah tentu penafsiran apapun diperkenankan, hanya pada suatu saat kita harus menentukan penafsiran mana yang akan dipakai karena silang sengketa

kewenangan tersebut harus diakhiri.³

Selama ini ada anggapan bahwa pasangan yang ideal ketika diangkat sebagai notaris, adalah PPAT, juga ketika diangkat sebagai PPAT pasangan yang idealnya adalah notaris. Dengan demikian, ketika Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN muncul, pasal tersebut ditangkap dan dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini memangku jabatan sebagai Notaris saja untuk dapat membuat akta di bidang pertanahan yang selama ini menjadi wewenang PPAT. Dan pasal tersebut dimanfaatkan juga oleh mereka yang telah memangku jabatan sebagai notaris dan PPAT, dengan penafsiran dan keinginan untuk tunduk apa adanya dan sepenuhnya pada UUJN sehingga rela menanggalkan jabatan PPAT-nya.⁴

Apabila dicermati, maka rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tersebut bukan dimaksudkan sebagai akta tanah yang merupakan kewenangan PPAT, tapi merupakan *akta yang berkaitan dengan pertanahan*. Hanya saja, Undang-Undang tidak merumuskan akta apa saja yang dapat masuk dalam kategori “akta yang berkaitan dengan pertanahan” dimaksud.

³ Ibid, hlm. 84

⁴ Ibid

Melihat pada ketentuan seperti diuraikan, maka silang pendapat dan perbedaan persepsi mengenai kewenangan notaris untuk membuat “**akta yang berkaitan dengan pertanahan**” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN kiranya memang perlu ditelaah lebih mendalam lagi. Hal ini perlu dilakukan agar supaya didapat ketegasan secara hukum mengenai hal dimaksud, yaitu dapat menentukan batas kewenangan notaris dalam membuat “akta yang berkaitan dengan pertanahan” dan kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah. Dengan demikian diharapkan dapat dihindari terjadinya penafsiran mengenai tumpang-tindih kewenangan antara notaris dan PPAT.

2. Permasalahan

1. Bagaimana seharusnya penafsiran hukum mengenai kewenangan notaris membuat **akta yang berkaitan dengan pertanahan** menurut Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT ?
2. Perbuatan hukum apa saja yang dapat dituangkan ke dalam akta notaris sehingga dapat dikategorikan sebagai atau termasuk ke dalam **akta yang berkaitan dengan pertanahan**

sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN dimaksud ?

3. Metode Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran sejarah hukum.

B. Pembahasan

1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan dengan Pertanahan

Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memberikan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ada 3 (tiga) penafsiran pasal tersebut, yaitu :⁵

1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris.
2. Bidang pertanahan menjadi wewenang Notaris.
3. Tetap tidak ada pengambilalihan dari PPAT

⁵ Ibid, hlm. 84

atau pengembalian wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka ketika Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN muncul, hal tersebut lantas serta-merta diartikan dan dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini memangku jabatan sebagai notaris saja (tidak merangkap sebagai PPAT) untuk dapat membuat akta di bidang pertanahan yang merupakan wewenang PPAT. Akan tetapi pasal tersebut dimanfaatkan juga oleh mereka yang telah memangku jabatan sebagai notaris dan PPAT, dengan melakukan penafsiran dan melaksanakan keinginan untuk tunduk apa adanya dan tunduk sepenuhnya kepada UUJN, sehingga rela meninggalkan jabatan PPATnya⁶, karena hal tersebut dapat berarti bahwa notaris dapat membuat akta apa pun termasuk akta tanah yang merupakan kewenangan PPAT.

Embrio institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah Pejabat saja. Bahwa yang dimaksud Pejabat adalah PPAT

disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.

Pada awal kelahirannya PPAT tidak dikategorikan sebagai Pejabat Umum, tapi sebagai PPAT saja. PPAT dikategorikan atau disebutkan sebagai Pejabat Umum awalnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Selanjutnya keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

Untuk mengetahui batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, bahwa perbuatan hukum tersebut mengenai⁷ :

a. Jual beli;

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas Hak Milik;
- g. Pemberian hak tanggungan; dan
- h. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Seperti diketahui dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan kewenangan umum/utama notaris didapat batasan melaksanakan kewenangan tersebut. Menurut Habib Adjie⁸ batasan dimaksud adalah sepanjang pelaksanaan kewenangan notaris itu :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang ;
- b. Menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak ;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan ;

⁸ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia..Op.cit.* hlm. 78.

Kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN telah menimbulkan silang pendapat yang sampai hari ini belum selesai. Ada tiga penafsiran dari kedua pasal tersebut, yaitu :⁹

1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2. Bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang notaris.
3. Tetap tidak ada mengambilalihkannya dari PPAT atau pengembalian wewenang kepada notaris, baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Terhadap ketentuan tersebut, Sjaifurrachman¹⁰ mengatakan bahwa rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN ini menimbulkan multi penafsiran, dan penafsiran terhadap pasal ini menimbulkan adanya 2 (dua) sudut pandang tentang arti kewenangan notaris berkaitan dengan pertanahan, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta yang objeknya tanah ***dalam arti luas***, baik yang

⁹ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Op.cit.* hlm. 83. Lihat pula Habib Adjie dalam Buku *Hukum Notaris Indonesia.....Op.cit.* hlm. 84

¹⁰ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris..., Op.cit.* hlm. 82-83

menjadi kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 maupun kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;

2. Notaris berwenang membuat akta yang objeknya tanah *dalam arti sempit*, yang tidak termasuk kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Berdasarkan silang pendapat mengenai makna hukum rumusan Pasal 15 ayat (2) UUJN seperti dikemukakan, maka untuk memahami ketentuan dan rumusan dimaksud ternyata tidak dapat dipahami hanya dengan membaca secara harfiah kata-kata dalam rumusan pasal tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami secara utuh sebagai suatu sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan, karena pada suatu saat harus menentukan penafsiran yang mana yang akan dipergunakan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) tersebut¹¹.

Sejalan dengan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN kesannya memperluas

kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya,¹² sehingga kewenangan pokok atau kewenangan utama/umum notaris seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjadi lebih luas, selain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang menurut undang-undang ;

- b. Pada sisi lain Pasal 15 ayat (1) UUJN telah memberikan batasan bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu tetap dibatasi sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain ;
- c. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memang berbeda dengan wewenang PPAT dan tentu saja tidak mengambillalih kewenangan PPAT ;

Terhadap penafsiran luas tersebut, Habib Adjie menyatakan bahwa energi para notaris dari PPAT telah dihabiskan hanya untuk menentukan apakah kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris atau tidak. Karena senyatanya hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan (menyatukan kewenangan notaris dan kewenangan PPAT), dengan alasan :¹³

¹¹ Ibid. hlm. 84.

¹² Ibid. hlm. 90.

¹³ Ibid..hlm. 84.

1. Organisasi jabatan notaris dan PPAT mempunyai ego masing-masing. Kalau memang ingin mempersatukan wewenang tersebut, seharusnya kedua organisasi tersebut duduk satu meja untuk membicarakan jalan keluarnya. Namun, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena keduanya mempunyai kepentingan yang tetap menarik untuk dipertahankan. Artinya, untuk tetap mempertahankan eksistensi masing-masing ;
2. Apakah mau organisasi jabatan PPAT dan notaris untuk meminta BPN agar tidak mengangkat PPAT baru atau pindahan karena ingin mewujudkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN? ;

Pendapat Habib Adjie tersebut di atas menggambarkan bahwa dari sudut pandang kepentingan praktis pun betapa sulitnya menafsirkan makna rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN ke dalam kehidupan praktik dengan memberikan kewenangan yang sangat luas yang bertumpu pada notaris. Karenanya, betapa sulit untuk mewujudkan kewenangan pertanahan yang ada pada PPAT menjadi kewenangan notaris¹⁴.

Oleh karena itu, untuk memperjelas makna rumusan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tersebut, maka perlu dilakukan penafsiran yang berkaitan dengan kehadiran dan eksistensi lembaga PPAT dan notaris itu sendiri.

1. Penafsiran Sejarah Hukum Mengenai Keberadaan Notaris dan PPAT Di Indonesia

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan bahwa tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut pejabat-pejabat balik nama (*overschrijving-ambtenaren*) S. 1834-27¹⁵. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa embrio institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah pejabat saja¹⁶. Bahwa yang dimaksud pejabat adalah PPAT

¹⁴ Ibid, hlm.86.

¹⁵ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT...Op.cit*, hlm.90.

¹⁶ Ibid. hlm. 90.

disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta¹⁷.

Pada awal kelahirannya PPAT tidak dikategorikan sebagai pejabat umum, tetapi sebagai PPAT saja. PPAT dikategorikan atau disebutkan sebagai pejabat umum awalnya ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Selanjutnya, keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merumuskan bahwa : “Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.”

Untuk mengetahui batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa dari penafsiran dan penelusuran sejarah pejabat yang mengalihkan hak atas tanah, sebenarnya telah lama ada dalam hukum adat Indonesia, sehingga lembaga PPAT yang kemudian lahir hanya merupakan kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat.

Sementara itu, keberadaan notaris di Indonesia, bukanlah lembaga yang lahir dari bumi Indonesia, melainkan dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke daerah jajahannya termasuk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu). Ketika orang Belanda datang ke Indonesia pertama kali (sekitar abad ke-17) dengan maksud untuk berdagang sehingga untuk memperkuat bidang perdagangannya dibuat *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).¹⁸ Kemudian, Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di *Jacatra*.¹⁹ (Jakarta sekarang) antara tahun 1617-

¹⁷ Ibid. hlm. 90.

¹⁸ G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁹ Pada tanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia.

1629, untuk keperluan para pedagang yang memerlukan seorang notaris, sangat memerlukan jasa seorang notaris yang disebut *notarium publicum*. Dan untuk pertama kalinya, sejak tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem²⁰ diangkat sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap jabatan sebagai notaris. Tugas Meichior Kerchem sebagai notaris pada waktu itu dalam surat pengangkatannya,²¹ yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya, serta ketentuan yang diperlukan dari kotapraja.

Kemudian pada tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan dari *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini terdiri dari sepuluh pasal, antara lain, menetapkan bahwa notaris

wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada notaris dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²²

Pada tanggal 7 Maret 1622 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederland Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dari wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan bahwa notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya, dan mengeluarkan *grosse*-nya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.²³

Berdasarkan aspek sejarah notaris di Indonesia seperti diuraikan tersebut, ternyata sejak awal kehadirannya notaris di Indonesia mempunyai wewenang terbatas seperti tersebut dalam surat pengangkatannya

²⁰ Dalam Sejarah Notaris Indonesia, Meichior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia

²¹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 37

²² R. Soegondo Notodsoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 23

²³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Ibid.*, hlm. 24-25. G.H.S. Lumbang Tobing, *Op.Cit*, hlm. 20

sebagaimana tersebut di atas. Dan notaris yang pertama hadir di bumi Indonesia ini tidak menyebutkan wewenang dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memang sebelumnya notaris tidak mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan yang selama ini ada pada PPAT²⁴.

Dengan mengkaji hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang bidang pertanahan tidak pernah menjadi wewenang notaris di Indonesia sejak kelahirannya²⁵. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN tidak menambah wewenang notaris di bidang pertanahan dan bukan pula pengambilalihan wewenang dan PPAT. Bahwa Notaris mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan, sepanjang bukan wewenang yang sudah ada pada PPAT. Oleh karena itu, tidak ada sengketa kewenangan antara Notaris dan PPAT, karena masing-masing mempunyai kewenangan sendiri sesuai aturan hukum yang berlaku.²⁶

2. Penafsiran Sisatematis Mengenai Kewenangan Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) UUJN

Sjaifurrachman²⁷ menyatakan bahwa untuk memahami arti Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, maka haruslah dihubungkan dengan Pasal 17 huruf (g) UUJN. Pasal 17 huruf (g) UUJN berbunyi “Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris”.

Dari ketentuan tersebut, maka secara rasional dan dengan logika berpikir yang jernih, maka dapat dikatakan rumusan Pasal 17 huruf (g) UUJN mempunyai arti sebagai berikut :²⁸

- a. Bahwa notaris boleh merangkap sebagai PPAT asal saja jabatan PPAT yang dirangkapnya masih masuk dalam wilayah jabatan notaris;
- b. Dengan adanya pengakuan jabatan rangkap ini, maka notaris dan PPAT mempunyai kewenangan yang berbeda atau kewenangan Notaris menurut UUJN tidak sama dengan kewenangan PPAT;

²⁴ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT...Op.cit*, hlm.93.

²⁵ Ibid. hlm. 93.

²⁶ Ibid. hlm. 94. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...Op.Cit*, hlm. 86.

²⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris....Op.Cit*, hlm. 83

²⁸ Ibid, hlm. 84

- c. Adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan PPAT.

Dalam bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti, ketentuan Pasal 17 huruf (g) UUJN memberikan arti bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN adalah kewenangan notaris dalam arti sempit, yaitu kewenangan membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tidak termasuk kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998²⁹. Apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menginginkan yang dimaksud dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) UUJN, merupakan kewenangan notaris dalam arti luas, maka harus di amandemen Pasal 17 huruf (g) UUJN ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.³⁰

Rumusan Pasal 17 huruf (g) UUJN yang berupa larangan merangkap jabatan tersebut, justru menciptakan suatu ketidakpastian mengenai hubungan institusional jabatan notaris

dengan jabatan PPAT. Notaris mempunyai wilayah jabatan yang meliputi satu propinsi dan wajib mempunyai satu kantor di wilayah propinsi yang bersangkutan. PPAT juga mempunyai daerah kerja yang meliputi satu kabupaten atau kota, dan juga wajib mempunyai satu kantor di daerah kerjanya. Pada saat ini Notaris diperbolehkan merangkap jabatan PPAT dan sebaliknya, tetapi wajib berkantor pada satu kantor, yang berarti berkedudukan dan berkantor pada tempat yang sama. Tetapi dengan adanya larangan yang dirumuskan dengan kalimat tersebut tanpa disertai penjelasan justru memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda atau multitafsir,³¹ karena :

Pertama, yang dilarang adalah notaris merangkap jabatan PPAT diluar daerah jabatannya.

Kedua, bahwa rangkap jabatan PPAT oleh seorang notaris itu tidak lagi memerlukan penunjukan atau pengangkatan khusus oleh Kepala BPN sebagaimana terjadi selama ini, tetapi akan terjadi secara otomatis berlaku bagi setiap

²⁹ Ibid. hlm. 84.

³⁰ Ibid. hlm. 84.

³¹ Ibid, hlm. 96

notaris asal PPATnya mempunyai daerah kerja dalam wilayah jabatannya.

3. Perbedaan Sifat Hakikat Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dengan Kewenangan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah

Akan tetapi, dari telaah melalui penafsiran sejarah dan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, penelitian ini dapat merangkum dan mengetahui bahwa :

- a. Kewenangan PPAT telah ada sejak lama, setidaknya sejak tahun 1961 ketika diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, maka akta tanah yang merupakan kewenangan PPAT secara limitatif menyangkut akta mengenai perbuatan hukum jual-beli tanah, tukar-menukar tanah, hibah tanah, pemasukan tanah ke dalam perusahaan sebagai *inbreng*, pembagian hak bersama atas tanah, pemberian HGB/Hak Pakai Atas

- Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan;
- c. Kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan baru dirumuskan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Kewenangan notaris tersebut cenderung ditafsirkan kewenangan dalam arti sempit, yaitu kewenangan yang berada di luar kewenangan PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 beserta peraturan perubahannya;
 - e. UUJN tidak menentukan perbuatan hukum apa saja (jenis akta) yang menjadi kewenangan notaris menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN;
 - f. Kewenangan notaris bersifat atributif, karena langsung diberikan melalui pembentuk undang-undang. Sedangkan kewenangan PPAT hanya dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah. Secara teoritik dan menurut ilmu perundang-undangan, seyogianya

kewenangan PPAT tersebut dirumuskan melalui undang-undang. Hal ini disebabkan bahwa dilihat dari aspek teori dalam Hukum Administrasi Negara sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka kewenangan pada suatu jabatan pemerintahan itu sebaiknya diberikan oleh negara melalui produk undang-undang, karena dengan produk undang-undang berarti kewenangan tersebut diberikan dengan persetujuan rakyat, sebab undang-undang dibuat oleh wakil rakyat yang ada di DPR bersama pemerintah.

Apabila dikaji lebih lanjut, maka dapat dikemukakan adanya perbedaan karakter hukum dari kewenangan notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dengan kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta yang Berkaitan Dengan Pertanahan dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah

No	Uraian	Notaris	PPAT	Ket
1	Dasar Hukum Kewenangan	Undang - Undang	Peraturan Pemerintah	-
2	Sifat Kewenangan	Atributif	Delegatif	-
3	Sejarah Tumbuhnya Kewenangan	Baru (UU No. 30/2004)	Lama (fungsi notaris adat dan PP No. 19/1961)	-
4	Jenis Perbuatan Hukum yang Menjadi Kewenangan	Bebas (diluar kewenangan PPAT)	Limitatif (PP No. 37/1998)	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Meskipun dari tabel di atas tampak bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kewenangan notaris membuat akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan dengan kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah, dan oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tidak terdapat tumpang-tindih atau pengambilalihan kewenangan PPAT oleh notaris, namun hal ini disebabkan karena

karakter hukum dari kewenangan keduanya sangatlah berbeda baik dilihat dari sisi sejarah keberadaannya, dasar hukumnya, maupun ruang lingkup kewenangannya. Namun demikian, munculnya sikap keragu-raguan dari berbagai pihak terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN lantas mendorong untuk merevisi ketentuan tersebut. Demikian pula halnya dengan persoalan hukum terkait rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) UUJN yang berkenaan dengan kewenangan notaris membuat risalah lelang.

2. Perbuatan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Yang Dapat Dibuatkan Akta Notaris Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka kewenangan umum/utama notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Manakala uraian mengenai kewenangan notaris membuat akta otentik dan karakter yuridis akta otentik dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, maka menurut hemat peneliti dapat dipahami bahwa :

- a. *Akta yang berkaitan dengan pertanahan* merupakan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 38 UUJN yang menentukan mengenai bentuk akta;
- b. Akta dimaksud merupakan akta yang berada diluar kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;
- c. Akta tersebut bukan berisikan perbuatan, perjanjian, atau kesepakatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Jika diperhatikan, maka perbuatan hukum atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut, merupakan perbuatan hukum yang mempunyai ciri atau karakter

hukum berupa *pengalihan hak* atau *pembebanan hak*.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan notaris untuk membuat *akta yang berkaitan dengan pertanahan* hanya dapat dilakukan sepanjang akta notaris yang dibuat tidak merupakan *pengalihan hak* atau *pembebanan hak atas tanah* atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPAT.

Apabila diperhatikan, maka perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan yang dapat dibuatkan akta notaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf (f) UUJN, dapat mengacu kepada Buku III BW mengenai perjanjian. Menurut hemat peneliti, dari berbagai macam perjanjian yang berkaitan dengan pertanahan, apabila mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Buku III BW tersebut, maka beberapa perjanjian atau perbuatan hukum dapat saja dibuatkan dengan akta notaris, seperti :

- a. Perjanjian mengenai sewa tanah;
- b. Perjanjian mengenai pinjam pakai tanah.

Kedua perjanjian atau perbuatan hukum seperti dikemukakan sama-sama tidak menyebabkan terjadinya pengalihan hak atau pembebanan hak atas tanah, meskipun di dalam perjanjian

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait dengan perjanjiannya sendiri tetapi tidak bersifat mengalihkan kepemilikan hak atas tanah atau membebankan hak atas tanah sebagai Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Berdasarkan jenis sifat dan bentuk perjanjian sebagaimana dikemukakan, maka perjanjian yang berisikan perbuatan hukum para pihak yang objeknya berkaitan dengan pertanahan merupakan perjanjian yang bersifat obligator saja, karena di dalam perjanjian obligator ini meskipun dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak, namun perjanjian atau perbuatan hukum dimaksud tidak boleh berakibat hukum sampai pada mengalihkan hak atau membebankan hak atas tanah sebagai hak tanggungan. Dengan demikian, maka akta notaris yang memuat perjanjian atau perbuatan hukum dari para pihak, yang objeknya berkaitan dengan pertanahan tersebut, tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Sejalan dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka menurut hemat peneliti akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf

(f) UUJN memuat ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan akta mengenai perjanjian yang bersifat obligator ;
- b. Objek perjanjiannya berkaitan dengan tanah ;
- c. Perbuatan hukum yang dijadikan inti perjanjian tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah atau membebaskan hak atas tanah ;

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perbuatan hukum yang dapat dimuat ke dalam akta otentik menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN merupakan perbuatan hukum yang berada diluar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Sehingga akta Notaris yang berkaitan dengan bidang pertanahan harus dilihat dari konteks perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang bukan merupakan pengalihan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah.

Perbuatan hukum di bidang hukum perjanjian, yang objeknya berkaitan dengan pertanahan, dapat dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN, seperti perjanjian mengenai sewa tanah dan perjanjian pinjam pakai tanah.

Perjanjian dimaksud bersifat obligator, yang objeknya berkaitan dengan tanah, namun perbuatan hukum yang dimuat dalam akta notaris bukanlah perbuatan hukum untuk *mengalihkan hak atas tanah* atau *membebaskan hak atas tanah*.

2. Saran-Saran

Kewenangan PPAT membuat akta tanah seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, hendaklah diatur dan ditingkatkan secara hukum melalui produk hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga kewenangan PPAT lebih bersifat atributif, yaitu diberikan secara hukum oleh pembentuk undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR.

Untuk kepentingan praktik disarankan agar berbagai pihak terkait, baik akademisi, Pemerintah, asosiasi profesi Kenotariatan dan asosiasi profesi PPAT, meningkatkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi kepada para notaris dan PPAT, agar tidak menafsirkan kewenangan notaris menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN seolah-olah telah mengambil alih kewenangan PPAT.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung, P.T. Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*. Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- , 2011. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, P.T. Refika Aditama.
- 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung, Refika Aditama.
- , 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta, UII Press.
- Andasasmita, Komar. 1981. *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung.
- Budiono, Herlien. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Adminstrasi Negara I*. Yogyakarta, UII Press.
- Notosoerjo, R.Soegondo. 1982. *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*. Jakarta. Rajawali Press.
- PP INI. 2008. *Jatidiri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Masa Datang)*. Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus, et.al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta, Gadjah Mada Press.
- Lumban Tobing, G.H.S.1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2010. *Hukum Administrasi*

Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung, Penerbit Nuansa.

Ruchiyat, Eddy. 1984. *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung, Armico.

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

**Peraturan Perundang-Undangan
Jabatan Notaris**

**Peraturan Perundang-Undangan
Jabatan PPAT**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENJAMIN
FIDUSIA SEJAK DIBERLAKUKAN PENDAFTARAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK³²**

oleh

RANI YUSITA³³, JONI EMIRZON, ANNALISA YAHANAN

Abstract : The Government has issued a circular from the Directorate General of AHU Kemenkumham year 06.OT.03.01 No. 20013 on the Electronic Registration Fiduciary guarantee, in the hope that the legal services in the field of fiduciary can run fast, accurate, free of extortion and able to encourage economic growth in Indonesia. Fiduciary registration with the electronic system makes it easier Fiduciary registration process, simply by filling the columns that have provided payment Fiduciary registration can be done at banks that have been determined, then the certificate can be directly printed fiduciary. The problem is how we lift the notary to the fiduciary responsibility in the event of errors in data entry while fiduciary certificates already issued electronically, and how the legal consequences of the creditors who registered late fiduciary electronically.

This research is a normative law research, a document library research or studies conducted or directed only at the written regulations or other legal entity, whereas the data obtained through library research and field research. Furthermore, the data was analyzed qualitatively.

The results showed that in the system of electronic registration of fiduciary Notary responsible for repairs fiduciary certificates, pay all costs incurred due to improved electronic data and registration certificate fiduciary guarantee on banks which have been designated / specified and print new sertifikat. If the fiduciary is not registered it is not born fiduciary, the agreement is only an agreement accounts payable outstanding, so the status of the position of the creditor (recipient of fiduciary) only as a creditor konkruen. Thus, fiduciary recipient does not have the status of a creditor precedence (preference) that the creditor has the right decision prior repayment rights of the other creditors. Also according to the provisions of Article 5 of Regulation meteri Finance (PMK RI) No. 130 / PMK / 010/2012 that the finance company does not mendaftarkan fiduciary will be witness to an administrative form of warnings, suspension of business activity and revocation of business licenses.

Keywords: Fiduciary Electronics, Responsibility, Notary.

³² Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penjamin Fidusia Sejak Diberlakukan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik**” yang ditulis oleh Rani Yusnita dengan Pembimbing PROF. Dr. JONI EMIRZON, SH. M.HUM dan Dr. ANNALISA YAHANAN, SH. M.HUM. pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

³³ Penulis Adalah Mahasiswa Magister Kenitariaatan Universitas Sriwijaya, Palembang

A. Latar Belakang

Era Keterbukaan Informasi dan Ekonomi atau lebih populer dengan Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³⁴

Pemerintah juga tidak hanya diam dalam menanggapi hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. UU Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus menjadi payung hukum bagi terselenggarakannya pelayanan jasa dengan menggunakan teknologi informasi.

Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketinggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Perkembangan lembaga jaminan fidusia yang menjadi semakin lebih baik setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seperti yang kita ketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang berdasarkan kepercayaan dan penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan

³⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 34

atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok dan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris wajib dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Pencapaian ini juga tidak hanya berhenti di situ saja, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Terbukti pada bulan Maret 2013 Kementerian Hukum dan

HAM telah meluncurkan program pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Tentunya hal ini merupakan salah satu jawaban pemerintah terhadap globalisasi era perkembangan teknologi informasi. Harapan bahwa dengan diluncurkannya program pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat³⁵. Tentunya dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara Elektronik akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan fidusia serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya kemudahan serta kepastian hukum dalam pendaftaran fidusia secara elektronik.

³⁵ Suryajaya, *Cyber Notary Dalam Perspektif hukum Pembuktian.* (<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com>) (20/01/2012)

Fidusia elektronik merupakan “perlakuan terhormat” dari Pemerintah dalam terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi masalah pelayanan publik. Akan tetapi pada Hukum Umum (AHU) dalam memberikan kenyataannya dalam praktik, masih saja banyak pelayanan kepada masyarakat yang lebih dijumpai dalam pendaftaran Fidusia elektronik baik. Diharapkan dengan sistem Fidusia masalah-masalah antara lain tidak tercantumnya elektronik pelayanan fidusia dapat berjalan obyektif yang dijamin pada sertifikat jaminan dengan cepat, akurat, bebas dari pungutan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek liardan mampu mendorong pertumbuhan jaminan fidusia dalam tampilan hanya tertulis ekonomi di Indonesia demi tercapainya sesuai yang tertuang/termaktub dalam “Akta kesejahteraan masyarakat. Di samping itu Notaris” dengan kemudahan yang diperoleh.

fidusia elektronik akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari fidusia Elektronik selama tahun 2014 sebesar 111,44 Milyar³⁶, Lahirnya kebijakan tersebut, sebagai seorang Notaris harus lebih waspada karena pendaftaran Fidusia elektronik dapat dilakukan sendiri di kantor Notaris.

Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang fidusia elektronik. Notaris makin mendapatkan kemudahan dan

Dari uraian uraian diatas, dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan dalam menginput data objek yang dijamin pada sertifikat jaminan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berakibat sangat fatal saat terjadinya permasalahan pada saat akan mengeksekusi jaminan fidusia. Hal ini terjadi apabila debitur wan prestasi, pada saat kreditur (penerima jaminan fidusia) akan melakukan penyitaan objek jaminan fidusia, karena objek jaminan fidusia berbeda dengan sertifikat jaminan fidusia, maka eksekusi

³⁶ Rekapitulasi jumlah penerimaan Negara Bukan pajak dari data Ditjenahu kemenkumham.go.id tahun 2014.

tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh permasalahan yang selalu terjadi pada objekjaminan fidusia berupa mobil. Kesalahan yang terjadi umumnya seperti kesalahan dalam memasukkan data Nomor chasis dan nomor mesin kendaraan, warna kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, Nama dalam BPKB yang dicantumkan. Setelah dilakukan telaah dan pemeriksaan, ternyata kesalahan terjadi karena terjadinya kelalaian notaris dalam pengetikan data-data spesifikasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan pengisian data objek Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadapPenerima Fidusiayang tidak mendaftarkan objek Jaminan Fidusia?

C. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya³⁷. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moraldalam melakukan suatu perbuatan.³⁸

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang

³⁷ Andi Hamzah.2005.Kamus Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia.

³⁸ Soekidjo Notoatmojo.2010,Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. hlm 11

lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁹

2. Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*fiducie*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*fiduciary transfer of ownership*”, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciaeigendom overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁴⁰

Fidusia dikenal sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya bentuk peralihan hak kepemilikan secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tersebut tetap masih berada pada penguasa benda, sedangkan yang diserahkan hanya hak miliknya saja.⁴¹ Prinsip lainnya dari perjanjian fidusia adalah sifatnya yang merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian

ikutan), jadi jaminan fidusia bukan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung dari perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri yaitu :⁴²

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului (*hak preference*)
- b. *Droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya pada saat terjadi wanprestasi.

3. Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara elektronik oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi

³⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka. hlm 48.

⁴⁰ H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. hlm. 55.

⁴¹ Oey Hoey Tiong. 1985. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Gahlia Indonesia. hlm. 59.

⁴² *Op.Cit.* hlm.64.

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain,⁴³ yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik serta Hukum Terhadap Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia dengan Jumlah Diluar Batas Kewajaran.

E. Temuan dan Analisa

A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pengisian Data Objek Jaminan Fidusia

1. Tanggung jawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Tanggung jawab notaris terhadap akta fidusia yang didaftarkan secara elektronik setelah terbitnya

Permkenhumkam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran akta fidusia secara elektronik adalah lebih besar dari pada tanggung jawab pembuatan akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan karena data pembuatan akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik disimpan oleh notaries secara keseluruhan, sedangkan Direktorat Jenderal AHU hanya mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia setelah akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh notaris yang bersangkutan. Penyimpanan minuta akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik tersebut disimpan seluruhnya oleh notaries dan berkekuatan pembuktian sebagai akta otentik bagi para pihak berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Nomor10Tahun2013 tentang Tata CaraPendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Mengingat arti

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* .Jakarta: RajaGrafindo Persada., hlm.23

pentingnya fidusia elektronik ini bersangkutan walaupun terdapat kesalahan pemerintah telah menerbitkan PP dalam pengisian data, hal ini berbeda dengan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik .

Untuk jelasnya dapat dicontohkan peran notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilihat berikut ini:

Si A kredit mobil melalui CV. Finance, Cv. Finance menunjuk Notaris B untuk membuat sertifikat Fidusia, ternyata si A wanprestasi dan pihak Cv. Finance ingin mengeksekusi mobil tersebut. Pada saat eksekusi, ternyata terdapat perbedaan data antara objek eksekusi dengan data yang tercantum dalam sertifikat fidusia (misalnya nomor mesin berbeda dengan nomor kendaraan yang akan dieksekusi) Pihak Pemberi Fidusia menolak eksekusi karena mengetahui adanya perbedaan data antara objek fidusia dengan data dalam sertifikat fidusia, dan pihak penerima fidusia dapat menuntut notaris karena kelalaian notaris, sehingga terbit sertifikat fidusia.

Dengan sistem elektronik, terhadap terjadinya permasalahan tersebut apabila fidusia telah didaftarkan dan dibayarkan maka sertifikat akan dapat langsung dicetak oleh notaris yang

tanggungjawab notaris tidak sepenuhnya karena sudah melalui pemeriksaan dan koreksi dari Departemen Hukum dan HAM.

Dalam hal terjadi kesalahan Notaris

memasukan data pada pendaftaran fidusia secara elektronik, maka notaris sebagai kuasa penerima fidusia, harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia melalui sistem pendaftaran fidusia secara elektronik kepada kemenkumham dan Notaris juga bertanggung jawab mengganti semua biaya-biaya yang timbul karena hal tersebut.⁴⁴

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Notaris bertanggungjawab membayar semua biaya yang timbul karena perbaikan data secara elektronik dan pendaftaran fidusia pada bank yang telah ditunjuk/ditentukan sesuai dengan tarif

⁴⁴ wawancara dengan Agus Trisaka, Mkn, Notaris di Palembang tanggal 23 Januari 2015.

pembayaran berdasarkan Peraturan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari table berikut:

Tabel Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berkaitan Dengan Biaya Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
(Berdasarkan PP 45 Tahun 2014)

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
1.	Pendaftaran jaminan fidusia a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000 b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000 c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000 d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 100.000.000.000 g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.000 s/d Rp. 500.000.000.000 h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000.000	Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta Per Akta	Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 1.600.000 Rp. 3.200.000 Rp. 6.400.000 Rp. 12.800.000
2.	Permohonan perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia	Per Permohonan	Rp. 200.000
3.	Penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia	Per Permohonan	Rp. 100.000

B. AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA YANG TIDAK

MENDAFTARKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

1. Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Adanya kewajiban untuk pendaftaran diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

Pasal 11 UU Jaminan Fidusia

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Dalam pelaksanaannya banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sehingga pada saat salah satu pihak wanprestasi, menimbulkan permasalahan dibelakang hari. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan

tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pembebanan jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengamanatkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer*)

finance), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun saat ini banyak yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.⁴⁵ Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat antara para pihak dimana pembuatannya tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh Undang-undang (Notaris/PPAT). Menurut Bapak Agus Trisaka, SH, M.Kn, “saat ini banyak sekali terjadi perjanjian antara kreditor dan

debitor yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, terhadap perjanjian akta bawah tangan hanya memiliki dua kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian luar sebagaimana akta otentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh hakim⁴⁶.

Terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor dengan pembebanan Jaminan fidusia. Pasal 5 dalam PMK itu menyatakan, adalah suatu pelanggaran jika perusahaan

⁴⁵[http://www.hukumonline.com/klik/detail/c14588/akibathukumjaminanfidusia yang belum didaftarkan.](http://www.hukumonline.com/klik/detail/c14588/akibathukumjaminanfidusia%20yang%20belum%20didaftarkan)

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Agus Trisaka, SH. M.Kn Notaris di Palembang tanggal 27 September 2015.

pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif. Namun beberapa kalangan menilai ada potensi lain yang timbul dari sekedar pelanggaran akibat tidak didafrkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, yakni tindak pidana penggelapan atau korupsi. Jika perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didafrkan jaminan fidusia, maka timbul suatu tindak pidana penggelapan.

Kepala eksekutif lembaga keuangan non bank otoritas jasa keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menyatakan industry pembiayaan tidak wajib melakukan perjanjian fidusia karena dipisahkan dari perjanjian kredit Dalam undang-undang (UU) No. 42 tahun 1992 perjanjian fidusia tersebut

memang dipisahkan dari perjanjian kredit dan tidak diwajibkan. OJK akan menerapkan peraturan sesuai dengan UU No. 42 tahun 1992 dan tidak akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor sebagai acuan dalam pelaksanaan fidusia.⁴⁷

Dari pandangan tersebut, industry pembiayaan boleh mendaftarkan secara sukarela jaminan fidusia. Tidak direvisinya Undang-undang No. 42 tahun 1992 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen memang tidak wajib, karena kedudukan Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan menteri.

Sementara itu ketua umum asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwiwe Kurnia mengatakan penegasan OJK yang tidak

⁴⁷ *Firdaus Jaelani dalam Antara news.com, Rabu 30 januari 2013.*

mewajibkan perjanjian fidusia bagi industry pembiayaan mambantu pertumbuhan bisnis di sektor tersebut. Ia mengungkapkan pemberlakuan Peraturan Menteri Keungan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tersebut tidak memberikan dampak positif bagi industry pembiayaan karena biaya administrasi akan meningkat, frekuensi pungutan liar semakin tinggi dan membuat konsumen nakal semakin memainkan peran negatifnya. Disisi lain, kewajiban jaminan fidusia akan meningkatkan rasio kredit macet karena perusahaan pembiayaan harus menunggu sertifikat terlebih dahulu.⁴⁸

Sementara itu pertimbangan menteri Keuangan dalam menerbitkan Peraturan Menteri Keungan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendafrtran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan

dan konsumen sehungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendafrtrana jaminan fidusia sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

2. Hubungan Hukum antara Penerima Fidusia dengan Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Elektronik

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan fidusia sebagai berikut:

- (1) permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia,
- (2) Pernyataan pendafrtran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

⁴⁸ *Wiwie Kurni* dalam *Antara news.com*, Rabu 30 januari 2013.

- b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia dan dapat pula kreditur memberikan kuasa atau di wakikan dengan melampirkan surat pernyataan jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan kuasa adalah mereka yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan wakil adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legalmandatory* (*legal representative*). Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa. Jadi undang-undang sendiri yang menetapkan

bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu.⁴⁹

3. Kebutuhan Pengaturan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Fidusia elektronik merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih baik. Kelebihan yang dapat dirasakandengan adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara *Elektronik*, sebagai berikut:

1. Pemohon tidak perlu datang ke kantor pendaftaran fidusia (KPF).
2. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir.
3. Pemohon tidak perlu membawa berkas dokumen terkait pendaftaranan fidusia.
4. Pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari mana saja dengan hanya membuka *website* pendaftaran jaminan fidusia.
5. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
6. Menghemat pengeluaran anggaran negara tidak memerlukan biaya pencetakan sertifikat.
7. Memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas pungutan liar.⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), hlm. 8.

⁵⁰ *ibid*

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia *Elektronik* yaitu dengan adanya fidusia *Elektronik* diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat bebas dari pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, supaya pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah dan nyaman, namun di sisi lain pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini memiliki kelemahannya itu walaupun terjadi kesalahan dalam pengisian data mengenai objek jaminan fidusia sertifikat fidusia tetap dapat dicetak. Hal inilah yang dapat merugikan kreditur (Penerima fidusia). Untuk itu maka notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbaikan data melalui system elektronik mulai dari menanggung semua biaya yang dikeluarkan kandalam pembuatan sertifikat tersebut. Tanggung jawab notaries berdasar Pasal 13 UUF dan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Notaris bertanggungjawab pembuatan

perbaikan sertifikat jaminan fidusia, membayar semua biaya yang timbul karena perbaikan data secara elektronik dan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia pada bank yang telah ditunjuk/ditentukan serta mencetak sertikat baru.

- 2) Apabila fidusia tidak didaftarkan maka tidak lahir jaminan fidusia, perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian hutang piutang biasa, sehingga status kedudukan kreditor (penerima fidusia) hanya sebagai kreditor konkruen. Dengan demikian, penerima fidusia tidak mempunyai status sebagai kreditor yang didahulukan (*preference*) yaitu kreditor yang memiliki hak pengambilan hak pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditor lain dan kreditor preferen itu tagihannya didahulukan atau di istimewa dari tagihan-tagihan krediturlainnya berdasarkan pasal 11, 27,28 dan 29 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia. Selain itu menurut Permenkumham Nomor 10 tahun 2013 maka jaminan fidusia yang tidak didafrakan menjadi

2. Saran

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagaiberikut:

- 1) Notaris perlu memperhatikan beberap hal terkait system fidusiaelektronik, di antaranya, tampilan formulir pendaftaran

dimungkinkan pemohon takhanya notaris, namun juga bisa mengakomodasi pemohon perseorangan atau perusahaan. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan tentang fidusia *Elektronik* makadapat menambahkan peraturan tentang pengecualian pendaftaran jaminan fidusia secara *system Elektronik* pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet, sehingga mereka tetap dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan *system konvensional* atau manual untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Selain itu juga perlunya peningkatan kinerja notaries juga dalam melayani masyarakat agar tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Memanage diri lebih baik dan memperbaiki kinerja dikantor agar proses pendaftaran fidusia *elektronik* dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya kelalaian.

- 2) Notaris agar dapat memberikansosialisasi tentang pentingnya pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukum apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai ketentuan yang berlaku bagi penerima fidusia. Hal ini karena pendaftaran dengan fidusia elektronik saat ini sudah lebih mudah, cepat, murah dan nyaman. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah.2005.*Kamus Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia.*

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Tehnologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.*

H.Salim HS.2004.*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo Persada.*

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II).*

Oey Hoey Tiong.1985.*Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan.Jakarta: Gahlia Indonesia.*

Soekidjo Notoatmojo.2010,*Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.*

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat .Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien.Jakarta :Prestasi Pustaka.*

Suryajaya,*Cyber Notary Dalam Perspektif hukum Pembuktian. (https://muhammadrizalrustam.wordpress.com) (20/01/2012)*

Rekapitulasi jumlah penerimaan Negara Bukan pajak ari data Ditjenahu kemenkumham.go.id tahun 2014.

http://www.hukumonline.com/klik/detail/c14588/akibathukumjaminanfidusia yang belum didaftarkan.

Firdaus Jaelani dalam Antara news.com, Rabu 30 januari 2013.

Wiwie Kurniadalam Antara news.com, Rabu 30 januari 2013.

wawancara dengan Agus Trisaka, Mkn, Notaris di Palembang tanggal 23 Januari 2015.

Hasil wawancara dengan Agus Trisaka, SH. M.Kn Notaris di Palembang tanggal 27September 2015.

**PENERAPAN PASAL 5 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998
TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT, KEPALA DESA
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPAT SEMENTARA) DI KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh :

HOLILAH, FIRMAN MUNTAQO, AMIN MANSUR

Article 5 section 3 of Government regulation No 37/1998 about land certificate officer (PPAT) asserts that head of district has the authority to serve the society in establishing PPAT certificate in an area with less PPAT availability.

Legal materials of this research will be taken from law regulation and research result which are interview and written data from participants. This research will use Statue Law Approach that examine the legal issues relate to Agrarian law No 5/1960, district law no 6/2014, government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation, government regulation no 24/1997 about land registration, Ministry of Agrarian, Department of National Land Affairs no 1/1996 about PPAT formation, and Department of National Land Affairs regulation no 1/2006 about carrying out stipulation of the government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation. Case study approach is needed to answer the problem of head of village as temporary PPAT in relation to land right diversion in Banyuasin district.^{51 52}

⁵¹ Jurnal ini merupakan ringkasan Tesis berjudul “Penerapan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Kepala Desa, Sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuasin “ ditulis oleh **HOLILAH** dengan Dosen Pembimbing **Dr. Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.,H.Amin Mansur, SH., M.H** dan **H. Achmad Syarifudin, SH., Sp.N.**, pada Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

⁵² Penulis adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti sangat penting bagi kehidupan umat manusia, berapa pun luasnya tanah dapat menjadi sebuah investasi. Atas tanah tersebut seseorang dapat menjual, menanami, atau mendirikan suatu bangunan di atasnya. Intinya tanah merupakan sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia.⁵³

Dalam perkembangannya, tanah menjadi semakin penting, karena sebagai sumber daya alam yang dapat dinilai keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan penguasaannya.⁵⁴

Syarifudin Burhan, menjelaskan bahwa jumlah PPAT yang sangat sedikit di daerah pedesaan atau tidak ada sama sekali di daerah pedesaan, secara langsung memberikan dampak negatif yang tidak baik dalam kepemilikan hak atas tanah di daerah desa. Sebagai contoh, di daerah Kabupaten Banyuasin yang memiliki 19 kecamatan hanya memiliki 31 orang PPAT sampai tahun 2015.⁵⁵

Adapun kedudukan kantor PPAT tersebut hanya berada di 4 kecamatan di Kabupaten Banyuasin yaitu 1 (satu) PPAT berada di Kecamatan Betung, 1 (satu) PPAT berada di kecamatan Banyuasin III, 1

(satu) PPAT berada di Kecamatan Rambutan, 16 (enam belas) PPAT berada di Kecamatan Talang Kelapa sedangkan di 15 Kecamatan lainnya tidak terdapat satupun PPAT.

Memperhatikan kedudukan kantor PPAT di Kabupaten Banyuasin yang telah ada saat ini maka jelas bahwa sampai saat ini kedudukan kantor PPAT di Kabupaten Banyuasin tidak tersebar pada setiap kecamatan terutama di wilayah-wilayah perairan di Kabupaten Banyuasin.

Mengingat kedudukan PPAT di Kabupaten Banyuasin saat ini dan mengingat luas wilayah Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan $\pm 11.832.99 \text{ km}^2$, sehingga pelayanan pemberian kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah di kabupaten Banyuasin maka pemberian kepastian hukum terutama dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sangat sulit dilaksanakan secara efektif, cepat dan murah.⁵⁶

Dengan tidak meratanya kedudukan kantor PPAT di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin maka dibutuhkan adanya pejabat lainnya yang senantiasa selalu dan senantiasa dapat berperan aktif membantu masyarakat terutama pada masyarakat di wilayah-wilayah perairan, adapun salah satu perangkat negara sebagaimana telah diatur dan dapat menjalankan jabatan PPAT lainnya yaitu PPAT Sementara yaitu Kepala Desa atau biasa di singkat Kades.

Dampak buruk tidak adanya PPAT Sementara di daerah pedesaan menyebabkan masyarakat desa tidak dapat dengan cepat mendapatkan bukti kepastian hukum hak atas tanah dari PPAT dan seringkali disebabkan jarak

⁵³ Urip Santoso Sarjita dan Hasan Basri. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 10

⁵⁴ Wahid Muhctar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. (Jakarta: Republika). hlm.2.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Syarifudin Burhan sebagai Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Banyuasin.

⁵⁶ Wawancara dengan Edi M Nasir sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan. Kabupaten Banyuasin. Tanggal 22 Mei 2014. Pukul 11:00 WIB.

desa yang sangat jauh dari keberadaan PPAT yang pada umumnya hanya berada di wilayah perkotaan maka masyarakat desa sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama sampai dengan 4 jam diperjalanan untuk mendaftarkan hak mereka kepada pemerintah atau pejabat lainnya yang berwenang.

B. Definisi operasional

1. Pengertian Desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
"Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
2. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi menjadi satu kali masa jabatan.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang jabatan ini di rangkap oleh Notaris.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di

daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

5. Peralihan Hak Atas Tanah adalah Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum.⁵⁷

D. Temuan dan Analisis

Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru merupakan 2(dua) desa yang terletak di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peralihan Hak Atas Tanah di kedua desa tersebut lebih banyak dilakukan di bawah tangan⁵⁸, dengan bentuk peralihan berupa pengoperan hak atas tanah disertai surat keterangan dari masing-masing Kepala Desa yang di bawa sampai ke Kecamatan.

Sebagian besar tanah di kedua wilayah Desa tersebut belum bersertifikat, dan penduduk desa sudah merasa cukup dengan Surat keterangan tentang Tanah dari Kepala Desa sampai Camat yang mereka miliki.

Proses sertifikat dari pengurusan surat-surat tanah sampai ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), bagi

⁵⁷Soerjono Soekanto, . 1998. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 9-10

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanganyar, Bapak Nasrul, penelitian hari Selasa tanggal 14 April 2015, di Desa Karanganyar Kabupaten Banyuasin.

sebagian besar warga desa dirasakan sangat menyulitkan dan biaya dirasa sangat mahal, apalagi bila terjadi transaksi jual beli dengan pembuatan sertifikat sekaligus balik nama. Hanya beberapa penduduk saja yang mampu mengurus sertifikat sampai ke Badan Pertanahan Nasional melalui jasa Kepala Desa dengan biaya tinggi.

Sebagian besar penduduk mengharapkan terlaksananya Proyek Nasional (PRONA) di Kabupaten Banyuasin sebagai Program Pemerintah untuk pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat secara kolektif. Rencana Prona di selenggarakan di Kabupaten Banyuasin dalam jangka waktu 2 tahun sekali, tetapi hingga saat ini belum terlaksana atau terealisasi.

Peralihan hak atas tanah dan pengurusan tanah baik di Desa Karanganyar maupun Desa Tanjung Baru lebih banyak berupa pengoperan di bawah tangan, melalui surat pengantar yang dibuat oleh Kepala Desa, surat tanah dan surat keterangan tanah yang disahkan oleh Camat. Sebagai contoh, Surat Pernyataan Keterangan Tanah berisi identitas pemilik tanah, letak tanah dan batas-batas tanah serta status tanah.

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa tidak semua penduduk mempunyai Surat Keterangan Tanah tersebut walaupun mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani yang memiliki tanah yang luas, sebagian kecil saja sebagai petani penggarap.

Kepala Desa Karanganyar, Nasrul, menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karanganyar memiliki tanah sawah yang luas, namun belum ada yang didaftarkan. Sistem penggarapan tanah pertanian, memakai jasa petani penggarap dengan mendapatkan upah harian sebagai penghasilannya, yang dihitung sejak

masa menanam bibit, hingga masa panen selesai.

Peran Kepala Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru dalam peralihan hak atas tanah lebih menekankan pada pengurusan surat-surat hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, sebagai perantara penduduk desa dengan PPAT ataupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat dibuatkan surat tanah, dicatat dan diinventarisasi dalam administrasi desa oleh Sekretaris Desa.

Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Banyuasin, merupakan 2 (dua) desa dari 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Muara Padang. Masing-masing desa dibagi beberapa dusun dengan jarak dusun satu dengan dusun yang lain sekitar 18 km sampai 20 km⁵⁹, ditempuh melalui jalan tanah (belum beraspal).

Jarak kantor PPAT terdekat dari Desa Karanganyar kurang lebih 18 km berada di Kecamatan Muara Kumbang. Untuk mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat penduduk membawa surat pengantar dari Kepala Desa ke kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang berada di Pangkalan Balai dengan menempuh jarak 60 km atau sekitar satu setengah jam bila ditempuh memakai kendaraan bermotor.

Salah satu Faktor Hukum yang menjadi kendala pengangkatan PPAT Sementara yang dijabat oleh Kepala Desa yaitu faktor sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Karanganyar dan Kepala Desa Tanjung Baru menyatakan bahwa pihak

⁵⁹Bahan hukum sekunder diperoleh dari masing-masing kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak pernah memberitahukan / mensosialisasikan bahwa kepala desa dapat diangkat menjadi PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, serta belum pernah mengetahui adanya kepala desa di Kabupaten Banyuasin yang diangkat sebagai PPAT Sementara.⁶⁰

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menentukan macam-macam wewenang kepala desa, dimana salah satunya adalah melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 tersebut merupakan dasar hukum adanya wewenang kepala desa sebagai pejabat pemerintah untuk mengemban wewenang sebagai PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Tri Astuti⁶¹, menjelaskan mengenai pengangkatan PPAT Sementara pada daerah yang masih terdapat kekurangan PPAT maka Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk diangkat menjadi PPAT Sementara dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), bahwa PPAT Sementara merupakan pejabat yang diangkat guna membantu

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran tanah, khususnya dalam pembuatan alat bukti hukum yang berupa akta PPAT. Setelah adanya keputusan pengangkatan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan pembinaan teknis oleh Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.

Menurut Rahmat Fauzi,⁶² dalam administrasi kenegaraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan sebagian kekuasaan harus berkesinambungan dan saling melengkapi dalam arti tidak boleh terjadi adanya ketidaksinambungan atau perbedaan yang dapat menimbulkan kerugian antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin senantiasa berkoordinasi serta kerja sama dengan pihak kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam pembinaan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

Muji Burrohman,⁶³ selanjutnya menjelaskan bahwa di daerah Kabupaten Banyuasin hingga tahun 2015, telah diangkat 31 orang PPAT dan 1 orang PPAT Khusus yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanganyar, Bapak Nasrul dan Kepala Desa Tanjung Baru, Bapak Jailani hari Selasa 14 April 2015.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti, M, SH., MM, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penelitian Selasa 17 Februari 2015.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Fauzi, M, SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banyuasin. Kamis, 5 Maret 2015.

⁶³ Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

pembuatan akta tertentu bagi Negara dengan tujuan mempermudah kepentingan pendaftaran tanah pertama kali. Kabupaten Banyuasin baru dibentuk oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 yang merupakan pemecahan atau pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, PPAT dan PPAT Khusus tersebut diatas untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara. Mengingat wilayah Kabupaten Banyuasin yang cukup luas, pihak kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin mengakui kekurangan PPAT di wilayahnya dan menyetujui dilakukannya pengangkatan melalui penunjukan terhadap Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

Dalam melakukan tatakelola dibidang pertanahan, Tri Astuti, menjelaskan mengenai pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dengan fungsi untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan. Penunjukan, pengangkatan, pelantikan pengaturan dan pemberian sanksi serta memberikan pelatihan dan pengawasan, memberhentikan PPAT Sementara sepenuhnya merupakan wewenang dan hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota. Adapun tugas dan fungsi Kepala Kantor Wilayah sebagai pengawas dari tata kerja yang dilaksanakan atau telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota.⁶⁴

Tri Astuti menjelaskan lebih lanjut, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti, M, SH., MM, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penelitian Selasa 17 Februari 2015.

pertanahan atau agraria telah disusun, dibentuk, ditetapkan, disahkan dan diberlakukan secara teratur dan berkelanjutan serta bersifat sambung menyambung dan tidak terdapat unsur yang bertentangan satu pasal dengan pasal yang lain, maka berkaitan dengan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara terdapat kendala yang dapat menimbulkan hambatan bagi Kepala Desa untuk diangkat menjadi PPAT Sementara antara lain kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat dan latar belakang pendidikan Kepala Desa.

Kendala kurangnya sosialisasi juga ditanggapi oleh Kepala Desa Karanganyar dan Kepala Desa Tanjung Baru. Mereka tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara baik sebelum diangkat sebagai Kepala Desa maupun sedang menjabat saat ini sebagai Kepala Desa.

Secara Geografis, letak desa yang saling berjauhan jarak tempuh dari desa khususnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga menyulitkan Kepala Desa dalam mendapatkan informasi mengenai kewenangan Kepala Desa selaku PPAT Sementara, sebagaimana keterangan dari Muji Burrohman,⁶⁵ sejak dibentuknya Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyuasin, secara terus menerus telah dilakukan sosialisasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada seluruh para pihak yang terkait (Camat dan Kepala Desa). Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menegaskan bahwa, belum ada satu pun Kepala Desa yang diangkat ataupun mengajukan permohonan sebagai PPAT Sementara, hal ini berkaitan dengan

⁶⁵ Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian 11-Maret 2015.

faktor hukum yakni ketidaktahuan Kepala Desa atas adanya peraturan tersebut. Lebih lanjut, Muji Burrohman menjelaskan bahwa mengingat dimungkinkan dan diperbolehkannya Kepala Desa untuk diangkat menjadi PPAT Sementara di wilayah yang belum mencukupi jumlah PPAT, sosialisasi telah dilakukan secara lisan, dan untuk Kepala Desa yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang dapat mengajukan permohonan pengangkatan.

Faktor Hukum lainnya yang menjadi kendala penunjukkan dan pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebagai contoh, Pasal 7 ayat(1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menentukan tentang Formasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT ditetapkan oleh Kepala Badan untuk setiap wilayah kerja PPAT dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
- d.jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
- e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
- f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan.

Dari hasil penelitian, faktor hukum lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah jarak tempuh, atau jauhnya jarak desa tersebut bila diukur dari Kantor PPAT terdekat, atau jauhnya desa tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin. Faktor Hukum ini merupakan kendala yang menjadikan alasan utama diperlukannya Kepala Desa diangkat menjadi PPAT Sementara.

Faktor Hukum untuk syarat pendidikan seorang Kepala Desa, berkaitan dengan adanya syarat-syarat pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 33 (d), berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan usia minimum 25 (dua lima) tahun pada saat mendaftar. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi berarti Kepala Desa tersebut berhak disebut Pejabat Pemerintah dengan wewenang yang ada pada dirinya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, mengatur tentang PPAT Sementara, antara lain ;

1. Usia sudah mencapai 30 Tahun ketika diangkat (Pasal 14);
- 2.Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara.(Pasal 15 ayat (2));
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bekerjasama dengan organisasi profesi PPAT.(Pasal 18 ayat (3)).
4. Pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksud untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya.(Pasal 18 ayat (4)).

5. Untuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara, Camat atau Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3(tiga) bulan. (Pasal 20 ayat (4)).

Dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana contoh di atas oleh Kepala Desa yang mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara, menempatkan Kepala Desa sebagai Pejabat Pemerintah sekaligus Pejabat Karena wewenang lain sebagai PPAT Sementara.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rades, menjelaskan tentang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menentukan adanya peluang bagi Kepala Desa untuk diangkat sebagai PPAT Sementara bukan merupakan jabatan yang otomatis dapat dilangsungkan atau melekat (secara Ex Officio) pada jabatan Kepala Desa.⁶⁶

Jabatan PPAT Sementara merupakan jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PPAT merupakan Pejabat Umum yang diangkat guna membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, dengan demikian segala sesuatu mengenai pengangkatan Kepala Desa selaku PPAT Sementara adalah kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya Rades menjelaskan bahwa pihak Kantor

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rabu 15 April 2015.

Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum pernah mengeluarkan keputusan pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara karena pengangkatan tersebut merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin hanya sebagai fasilitator dan pelaksana Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Ferry Mursyidan Baldan (2014-1019).

Dalam hal dibutuhkannya Kepala Desa sebagai PPAT Sementara, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai instansi perangkat negara selalu siap membantu menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan kebutuhan dari setiap masyarakat dan instansi lainnya.

Bagi Instansi atau lembaga Pemerintahan yang tidak melaksanakan sepenuhnya isi dari setiap peraturan perundang-undangan terutama di bidang agraria termasuk tidak mengadakan sosialisasi tentang adanya pengangkatan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara akan mendapatkan sanksi berupa teguran dan pembinaan dari Pusat dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Instansi tersebut.⁶⁷

Muji Burrohman, menjelaskan bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perbandingan luas wilayah dan jumlah desa dengan jumlah PPAT, maka jumlah PPAT di Kabupaten Banyuasin masih sangat sedikit sehingga dalam hal adanya usulan atau pengajuan dari Kepala Desa melakukan permohonan untuk diangkat menjadi PPAT Sementara, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sesuai dengan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian 15 April 2015.

tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersedia dan siap membantu apa yang menjadi kebutuhan Kepala Desa tersebut.

Prosedur pengangkatan PPAT Sementara, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
- b. Penunjukan Kepala desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Kepala Badan setelah diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pembuatan akta di daerah-daerah terpencil. (Pasal 19 Ayat 5)
- c. Bagi Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPAT Sementara sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pembekalan teknis pertanahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT.
- d. Keputusan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada yang bersangkutan setelah selesai pembekalan teknis pertanahan.
- e. Tembusan keputusan penunjukan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada pemangku kepentingan.
- f. Untuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT Sementara, setelah menerima keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara setelah menerima keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada

Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan.

- g. Apabila Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPAT Sementara tidak melapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), maka keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara yang bersangkutan batal demi hukum.

Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara dengan dilengkapi persyaratan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat keterangan yang pada intinya menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;
- b. Surat keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- c. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerimaan protokol PPAT lain;
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang dinyatakan rangkap jabatan;
- e. Fotocopy sertifikat Pendidikan dan pelatihan Pertama PPAT yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Daftar riwayat hidup;

Untuk Kepala Desa sebagai calon PPAT Sementara, ketentuan yang berlaku adalah yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT dengan tujuan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

E. SARAN

Dari Hasil Penelitian tentang Penerapan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Kepala Desa sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, saya menyarankan:

1. Sebaiknya adanya perhatian khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk segera dikoordinasikan dan disosialisasikan sampai ketingkat Kepala Desa mengingat kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah di wilayah tersebut.
2. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai hasil pemecahan dan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang hanya memiliki 31 PPAT dan 1 PPAT Khusus, maka sebaiknya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang menentukan Kepala Desa berhak diangkat sebagai PPAT Sementara, segera dilaksanakan sepenuhnya.
3. Diharapkan penyebaran Formasi PPAT ataupun PPAT Sementara yang akan dilaksanakan, merata di 19 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuasin, terutama untuk wilayah Kecamatan Muara Padang yang jarak tempuhnya sangat jauh dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, Hak Atas Tanah dalam PPAT, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang - Undang Pokok

Agraria. Bandung: CV. Mandar Maju. 1998.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004.

Bernard Arief Sidharta, Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Jakarta, 2001.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003.

Burhan Mahmud, Penafsiran Pedesaan, Cipta Karya, Jakarta, 2000.

BN Marbun, Proses Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun 2000. PT. Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Ajie. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. (Bandung: Refika Aditama). 2011.

Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris PPAT (kumpulan tulisan Notaris PPAT)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2009.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2003.

- Jhon Rawls, Poko-Pokok Filsafat hukum, Dewa Ruci, Bandung, 2007.
- K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990.
- Magnis Suseno, Etika Umum Masalah Etika Moral, Masalah-Masalah Pokok Etika Moral. Yogyakarta, 1983.
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd, Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung : Mandar Maju).
- M. Mahfud MD, politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas, Jakarta, 2011.
- Mohammad Hatta. *Hukum Tanah Nasional, Dalam Perspektif Negara Dan Kesatuan, Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan Dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*. (Yogyakarta: Media Abadi), 2005.
- Muchtar Wahid, memaknai kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah, Republik, Jakarta, 2008.
- Mustofa. 2010. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. (Yogyakarta: Karya Media).
- Noraha Taliziduhu. 1998. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bina Aksara). 1998.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*. Editor:Johan Hanafiah dan A.W. Widjaja.
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian, Prenada Media, Surabaya, 2005
- Raisul Muttaqien. 2004. *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*. (Bandung : Nuansa dan Nusa Media).
- S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah, PT. Gramedia Widiarjana, Jakarta, 2005.
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Supriadi. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2006.
- Tanya L. Bernand, Teori Hukum, Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Tampil Azhari Siregar, sudargo Gutama, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Multi Grafika, Medan, 2007.
- Uriep Santoso, Sarjita dan Hasan Basri, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana prenanda Media Group, Jakarta, 2005.
- Wijaya Kusuma. 2004. Nasib Pemerintahan Marga Di Sumatera Selatan, Di Bawah Bayang-bayang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Yogyakarta: UAD Press).

Peraturan /perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Sinar Grafika). 2014.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.

Jurnal/ Penelitian :

Mahani, Proposal Tesis, Magister Kenotariatan. Universitas Sriwijaya, 2009.

Web Site / Internet.

Adibrifai.wordpress.com
Ewissok,
<http://www.Ewissok.blogspot.com>. /Pola Keruangan
Fauzan Jauhari,
<http://www.fauzanjauhari.blogspot.com>. /2013/11/teori pembuktian-alat-alat bukti.
Kamis 7 November 2013.

hnikwawz.blogspot.com (Nining Eka wahyu Hidayat: Kajian Teori Perlindungan Hukum, 2011)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuasin

<http://www.banyuasinkab.go.id/s>
Kuliah-notariat.blogspot.com
Sergie,Zainovsky.blogspot.com
Soaltescpns.info/info-cpns-banyuasin/rabu-14 Januari 2015
Subianto.geografi.wordpress.com

<http://www.Wikipedia.Indonesia.com>
https://infonusa.wordpress.com/2015/04/27/kabupaten-banyuasin/sejarah_kabupaten_banyuasin

**ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERIL PASAL 66
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS⁶⁸**

Oleh :

SEPTINIERCO AGRAPERTA⁶⁹, AMZULIAN RIFAI, ANNA SAGITA

***Abstract:** Thesis entitled "Annotation Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on Judicial Review Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary". Assessing the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 which stated that Article 66 paragraph (1) UUJN contrary to the Constitution of 1945. Article 66 paragraph (1) UUJN, set about investigating the authority with the approval of the Supervisory Council of Regions to call and check the relevant the notary deed that has been made. Problems formulated in this research is how the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 against Article 66 UUJN testing, and how the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on judicial review of Article 66 UUJN. This research is a normative law or legal research is normative juridical literature conducted by the search legal principles then made the interpretation of the public law rule which continued with the testing results and the interpretation of the theory or principles of public law. This study uses three methods of approach in the study of law, namely; Approach Legislation (Statute Approach), Approach Case (Case Approach), and History Approach (Historical Approach). The results showed that the Article 66 UUJN is not contrary to the principle of equality before the law. This decision also has implications for the investigator that the investigation process does not require further approval of the Supervisory Council of Regions to call Notary and / or take the minute of the deed stored related the deed he made which the implications for the Notary is when a Notary meets the demand Investigator to provide minutes of the deed or to provide information relating to the deed which made the Notary may violate the provisions of UUJN regarding the official oath and secrecy deed. Additionally Notary may be liable for violating Article 322 of the code of civil law (KUHP).*

Keywords: Judicial Review, Notary, Investigation

⁶⁸ Artikel ini adalah intisari/ringkasan Tesis yang berjudul "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", yang ditulis oleh SEPTINIERCO AGRAPERTA dibawah Bimbingan Prof.Amzulian Rifai, SH., LL.M, Ph.D dan Ir.Anna Sagita,S.H,M.Kn, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

⁶⁹ Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pada Universitas Sriwijaya, Palembang.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁷⁰

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium Nobbile*), karna sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.⁷¹ Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenangannya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris

⁷⁰ Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Jakarta:PMN. Hlm.26

⁷¹ Abdul Ghofur Abshori.2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan etika*. Yogyakarta : UII Press. hlm.25.

pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.⁷²

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum, maka perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri, dalam hal ini menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia⁷³, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). Menteri kemudian mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut Kepada MPN⁷⁴ (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Adapun berdasarkan Pasal 68 UUJN, dalam

⁷² Habib Adjie. 2012. *Bernas bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 75

⁷³ Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika aditama. hlm.131

⁷⁴ Habib Adjie.2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris)*. Bandung : Refika Aditama. Hlm.176

melaksanakan tugas dan kewajibannya, MPN terdiri atas:⁷⁵

1. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), yang dibentuk di tingkat Provinsi.
3. Majelis pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), yang di bentuk di Ibu Kota Negara.

Secara umum Majelis Pengawas Notaris (MPN) mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atas pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat 91) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Setiap tingkatan MPN mempunyai kewenangan yang berbeda, baik dari sisi kewenangan yang berbeda, baik dari sisi kewenangan, tugasnya maupun dalam memberikan sanksi bagi Notaris yang dianggap telah melakukan kesalahan. Adapun kewenangan khusus yang diberikan kepada Majelis Pengawas (Notaris) Daerah adalah seperti yang terdapat dalam pasal 66 UUJN.

Dan kewenangan khusus MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUJN menyebutkan⁷⁶:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau

hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotocopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- (2) Pengambilan fotocopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris berdasarkan pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya dilanggar oleh suatu akta Notaris.⁷⁷

⁷⁵ Habib Adjie.2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya:Refika Aditama. hlm. 5

⁷⁶ Habib Adjie.2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya:Refika Aditama. hlm. 5

⁷⁷ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris). *Op.Cit.* hlm..179

Fungsi dan kewenangan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak semua dianggap telah tepat oleh semua orang. Hal ini tercermin pada putusan Mahkamah Konstitusi Tertanggal 28 Mei 2013 dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 49/PUU-X/2013 tentang penghapusan sebagian ketentuan Pasal 66 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan Sdr Kant Kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang dkk, yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik berupa Surat Jual Beli Saham-saham oleh Notaris di Cianjur.

Kant Kamal sebelumnya pernah membuat laporan ke polisi tentang dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Namun dalam proses pembuatan laporan yang berlanjut ke proses pemeriksaan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan notaris yang membuat akta otentik tersebut kerugian baru dirasakan Tomson. Pasalnya dalam proses pemeriksaan itu penyidik sesuai dengan norma tersebut bersama dengan penuntut umum ataupun hakim berwenang memanggil notaris dengan persetujuan MPD. Ternyata permohonan Kant tidak sia-sia, Hakim Ketua Akil Mochtar mengabulkan permohonan Kant melalui pembacaan putusannya pada hari Selasa, 28 Mei

2013. Putusan MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan frasa '*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*' dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁷⁸

Adapun Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 isinya menyatakan:

1. Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
2. Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Sebelumnya, pasal 66 UUDN sendiri materinya mengatur tentang pemanggilan Notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapatkan izin dari majelis pengawas daerah (MPD). Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2013 beranggapan bahwa hak istimewa terhadap Notaris yang tertuang dalam pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang bersifat Universal sesuai pula

⁷⁸ <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB

dengan Article 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) 1966 yang juga diratifikasikan oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. Disini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang dimuka hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) tanpa diskriminasi.⁷⁹

Dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 UUD. Mahkamah Konstitusi beranggapan pasal 66 UUD memberikan kekebalan hukum terkait profesi Notaris. Untuk hal-hal tertentu, perlakuan khusus dan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap pengujian Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

⁷⁹ Diah Sulistyani Muladi. 2013. 02 Juli. “Notaris Pasca Putusan MK”. *Artikel, Suara Karya : Harian Umum*, Hlm. 3

Nomor 49/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

B. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pasal 6 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸¹

b. Kewenangan Penyidikan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang

⁸⁰ Soedjono D. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP*. Bandung: Alumni. Hlm.25

⁸¹ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm120

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah.⁸²

- a. *Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;*
- b. *Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;*
- c. *Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.*

c. Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan profesi Notaris, terutama dalam hal pemanggilan dan pemeriksaannya. Bedanya pada tata cara atau mekanisme pemanggilannya, yaitu penyidik harus minta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memeriksa Notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-

⁸² Adami Czawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 380

undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁸³

Dalam Peraturan Jabatan Notaris Pasal 1 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸⁴

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁸⁴ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 159

b. Kewenangan, Kewajiban serta Larangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN tentang Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan UUJN, Serta Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁸⁵

3. Pengawasan Terhadap Notaris

a. Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁸⁶

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini

tentunya Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris.⁸⁷

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:⁸⁸

- a. *Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;*
- b. *Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan*
- c. *Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.*

Menurut Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis

⁸⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸⁶ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

⁸⁷ PUTRI A.R. 2011 *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi perbuatan Pidana*. Medan: PT Softmedia. Hlm 46.

⁸⁸ Habib Adjie, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, *Op.Cit.* Hlm 4

Pengawas Pusat (MPP).⁸⁹ Majelis Pengawas Daerah dibentuk dan berkedudukan di kabupaten dan kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, sedangkan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Setiap Majelis Pengawas tersebut, dibentuk dengan kedudukan dan kewenangannya, serta kewajibannya masing-masing. Semua ini ditujukan untuk memudahkan negara dalam mengawasi Notaris sehubungan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatannya.⁹⁰ Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi pembahasan hanya sebatas Majelis Pengawas Daerah saja.

b. Wewenang Majelis Pengawas Daerah

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.39PW.07.10 tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotocopy Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.

c. Fungsi dan Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang majelis untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁹¹

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

⁸⁹ *Ibid.* Hlm 55

⁹⁰ Putri A.R. *Op.Cit.* Hlm 49.

⁹¹ Habib Adjie. *MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, *Op.Cit.* hlm 25

2. Adanya dugaan pelanggaran tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹²

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap peraturan hukum umum yang dilanjutkan dengan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, digunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus (*Case Approach*),

⁹² Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Penulis akan menganalisa permasalahan-permasalahan yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan dan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, karena dengan penelitian yang demikian diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai implikasi (dampak) yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2013 terhadap penghapusan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengan penelitian secara normatif dapat dikaji dan dianalisa permasalahan yang ada tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

D. Temuan Dan Analisis

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

a. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012

Perkara nomor 49/PUU-X/2012 merupakan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh seorang pemohon yang bernama Kant kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang, S.H. untuk menguji konstitusionalitas terhadap persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang bunyinya:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. *Mengambil fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b. *Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”*

Pada intinya pemohon mengajukan permohonan karena mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 66 undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, antara lain menyebabkan:

1. Bahwa pada tahap penyidikan kasus yang dilaporkan pemohon, Penyidik Kepolisian dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan tindakan pidana membuat keterangan palsu ke dalam Akta Autentik mengalami kendala dikarenakan penyidik tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris, sehingga penyidikan kasus tersebut dihentikan.
2. Bahwa pemberian izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah didasari ketentuan Pasal 66 ayat (1)

UUJN, karena terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional Pemohon hal mana ada hubungan sebab akibat (casual verband) dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”.

Atas dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Frasa “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah...” yang ada pada Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 28 Mei 2013 menyampaikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan atas permohonan tersebut pada bagian “Pendapat Mahkamah”. Pendapat Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian Pasal 66 ayat 1 UUJN pada intinya sebagai berikut:⁹³

1. *Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi*

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, lampiran hlm. 45

terhadap Notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil adalah Notaris maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris dalam perkara Pidana. Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat Amar Putusan dengan menyatakan:⁹⁴

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - 1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

b. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Pemberian Izin terhadap pemeriksaan dan/atau Penyidikan Notaris.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁹⁵

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil Fotocopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Habib Adjie. Bernas-bernas Pemikiran Di Bidang Notaris dan PPAT. *Op.Cit.* hlm.74

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- (2) Pengambilan Fotocopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN.

Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.⁹⁶

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para

pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, Pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas berarti tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah terkait Pasal 66 adalah untuk memeriksa akta sebagai objek yang menjadi dasar terjadinya indikasi tindak pidana. Apabila dalam pemeriksaan MPD akta tersebut dalam pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka semua pihak harus memandang akta tersebut benar adanya, sehingga tidak diperlukan untuk meminta keterangan Notaris ataupun meminta minuta akta untuk diperiksa.

c. Idealnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Ketentuan frasa “dengan izin Majelis Pengawas Daerah”, menurut penulis tidak bertentangan dengan ketentuan *equal protection* atau *equality before the law* yang terdapat pada Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* adalah pilar utama dari bangunan Negara Hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di

⁹⁶Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. *Op.Cit.* Hlm.135

⁹⁷ *Ibid*, hlm 136.

muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions*.⁹⁸

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam putusan perkara tersebut tidak mempertimbangkan keterangan yang dari Majelis Pengawas Daerah ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi Notaris untuk memperoleh keterangan dari sisi jabatan Notaris, sehingga dari putusan tersebut pertimbangan hakim terhadap sisi jabatan Notaris tidak berimbang. Pada bagian pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan penjelasan yang diberikan Pemerintah⁹⁹ dan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat¹⁰⁰ yang intinya menyatakan ketentuan Pasal 66 Undang-undang

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Op.Cit.* hlm 155.

⁹⁹ Lihat penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada halaman 23

¹⁰⁰ Lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada halaman 33 perihal Keterangan DPR RI terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo.

Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis seharusnya gugatan mengenai uji materiil Pasal 66 UUD 1945 tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi Notaris apabila memang diperlukan untuk proses penegakan hukum membuka atau memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya yang merupakan rahasia negara. Ketentuan Pasal 66 tersebut berlaku bagi Notaris karena menyangkut pemeriksaan akta otentik yang dibuatnya sebagai pejabat umum, bukan sebagai pribadi Notaris diluar jabatannya yang kedudukannya sama seperti masyarakat umumnya.

2. Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

a. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Terhadap Jabatan Notaris

Implikasi berarti akibat atau dampak. Definisi Implikasi Hukum berarti akibat hukum atau dampak hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak lagi memerlukan izin dari Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Notaris terkait akta yang dibuatnya ataupun mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.

Tidak adanya izin dari Majelis Pengawas Daerah untuk kepentingan proses peradilan menjadi suatu yang dilematis bagi Notaris untuk menjalankan tugas jabatan yang diembannya. Bagi Notaris putusan tersebut dapat mengakibatkan Notaris dapat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN yang bunyinya Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Selain itu Notaris dapat juga melanggar sumpah jabatan Notaris yang dilakukan sebelum menjalankan jabatannya, hal tersebut diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Selain pelanggaran yang diatur dalam UUJN Notaris juga dapat dipidana apabila membocorkan rahasia terkait dengan akta yang dibuatnya, seperti yang diatur pada Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Oleh karena ketentuan tersebut Notaris sebagai pejabat publik mempunyai hak ingkar atau kewajiban ingkar terhadap akta yang telah dibuatnya. Berkaitan dengan hak ingkar tentang rahasia

jabatan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta yang telah dibuat, kecuali terhadap ketentuan yang diatur Pasal 54 UUJN yaitu:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kewajiban ingkar tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no.49/PUU-X/2012 persetujuan pemeriksaan maupun pengambilan minuta akta tidak lagi memerlukan izin MPD, akan tetapi Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta karena adanya kewajiban ingkar. Adanya hak ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang memerintakannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

b. Izin Pemeriksaan Notaris Setelah Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN

Pasal 66 mengalami amandemen dari sebelumnya pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pada Pasal 66 UUJN tersebut Notaris tidak bisa langsung ke dalam proses peradilan, menghadap penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Setelah amandemen Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan Pasal 66 pada Perubahan UUJN juga ditambah Pasal 66A yang bunyinya :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

c. Idealnya Izin Pemeriksaan Notaris terkait Tindak Pidana dalam pembuatan Akta Otentik

Izin pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya dilihat dari sisi Notaris bukan sebagai pihak dalam suatu akta memang sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena apabila dalam pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh MPD apabila Notaris dalam pembuatan aktanya telah memenuhi prosedur yang diatur oleh UUJN tentu Notaris tidak diperlukan untuk diperiksa, seharusnya para penyidik sebaiknya mengejar para pihak yang terlibat pembuatan akta tersebut bukannya bersikeras mengejar Notaris, karena meskipun Notaris diwajibkan bersikap hati-hati dan memeriksa keabsahan dokumen, dokumen hanya mampu menyentuh kebenaran formal saja. Kebenaran materil berada pada para pihak dan berkas-berkas yang dibawa kepada Notaris. Sehingga jika

terjadi masalah mengenai aspek materil seharusnya penyidik terlebih dahulu mengejar para penghadap yang secara sengaja menyerahkan dokumen palsu kepada Notaris.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1 Gugatan terhadap pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seharusnya tidak dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, karena ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

1.2 Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi penyidik, penuntut umum, ataupun hakim adalah tidak diperlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk mengambil minuta Akta yang disimpan Notaris dan/atau memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya. Dampak yang paling besar putusan tersebut dirasakan oleh Notaris apabila Notaris memenuhi permintaan Penyidik untuk memberikan minuta akta ataupun memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka Notaris dapat melanggar ketentuan UUJN mengenai sumpah jabatan dan kerahasiaan akta. Selain itu

Notaris dapat dipidana karena telah melanggar Pasal 322KUHP

2. Saran

- 2.1 Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan mengenai uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar harus bersifat lebih aktif untuk mencari pembuktian yang akan dijadikan pertimbangan dalam putusan yang diajukan Pemohon, hal tersebut harus dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bukan hanya bagi Pemohon akan tetapi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga tercipta keadilan dalam putusan yang dibuat bukan hanya untuk Pemohon saja, akan tetapi bagi keseluruhan masyarakat Indonesia.
- 2.2 Berdasarkan implikasi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bahwa dengan tidak diharuskan lagi izin dari MPD dalam proses pemeriksaan terhadap Notaris, maka sebenarnya yang dirugikan adalah Notaris itu sendiri dan juga masyarakat yang membuat akta sehingga izin untuk pengambilan minuta dan juga pemeriksaan Notaris terkait akta yang dibuatnya menurut penulis memang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adjie, Habib, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2009, *Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.

_____, 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya : Refika Aditama.

_____. 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia NOTARIS dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____. 2012. *Bernas-bernas pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju.

- _____. 2013, *Politik Hukum Kenotariatan*. E-book.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan etika*. Yogyakarta : UII Press.
- AR, Putri. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris, Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi perbuatan Pidana*. Medan: Softmedia.
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, Tan Thong. 2007, *Studi Notariat & Serba-serbie Praktek Notaris*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Prajitno, Andi. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Jakarta:PMN.
- Soesilo, R. *Tugas-Kewajiban dan wewenang Penyidik, jaksa, Hakim (dalam penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2014. *JABATAN NOTARIS (Perpaduan Naskah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014)*. Jakarta : Tatanusa.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- b. Artikel, Jurnal, dan Karya Tulis Lainnya.**
- Muladi, Diah Sulistiyah. 2013. Notaris Pasca Putusan MK. *Harian Umum :Suara Karya*. 02 Juli 2013.
- c. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentiaan anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris
Indonesia.

d. Sumber dari Internet

<http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2014.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh :

ARMANSYAH¹⁰¹, KN SOFYAN HASAN, ANNA SAGITA.

ABSTRACT : Every child born of the marriage is entitled to an inheritance from his parents. In this case, the child born of the marriage siri must obtain recognition of her biological father first. To obtain such recognition, invite born from the marriage siri must apply to the judges. Just as in the case of M. Iqbal who is a child born of a marriage between Hj series. Machica Mochtar and H. Moerdiono. From these cases stated in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII / 2010 on the Recognition Children Out of Marriage stating that children born of the marriage siri have a relationship nasab with his father if it can be proved with the tools based on technology and science, just cause the child is entitled to a living everyday and costs until she was an adult. The role of the Notary in this case can protect the children born of the marriage siri the deed was borrowed.

Keywords: children's inheritance rights, marriage series, the role of the Notary, probate.

¹⁰¹ Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2014, NIM: 02022681418051.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹⁰² Perkawinan sangat penting bagi manusia karena merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya.¹⁰³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Syarat syahnya perkawinan dinyatakan secara jelas dalam UUP ini, yaitu diatur pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP.

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata,

¹⁰² Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Putra Grafika, hlm. 1.

¹⁰³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Visimedia, hlm.58.

maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.¹⁰⁴

Sementara dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun dan syarat perkawinan dalam KHI diatur dalam Bab IV termuat pada pasal 14 sampai dengan pasal 38.

Secara hukum perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan pencatatan, hal ini sesuai dengan peraturan dalam pasal 2 ayat B UUP yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Namun dalam realita kasus perkawinan siri yang dialami oleh Machica Mochtar yang menikah secara siri dengan Moerdiono, masih banyak terdapat perkawinan yang tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti otentik telah dilakukannya perkawinan karena pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Perkawinan seperti ini disebut perkawinan siri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya mendasar pada hukum Islam saja, tanpa mengindahkan

104

Belajarhukumperdata.blogspot.co.id.
diakses pada tanggal 15 Desember 2015

peraturan hukum nasional Indonesia.¹⁰⁵ Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.¹⁰⁶ Pernikahan seperti ini yang dinyatakan sebagai nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat.

Faktor penyebab dilakukannya perkawinan siri yang terbanyak dikarenakan tidak ada biaya untuk membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; tidak ada wali yang sah dan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.¹⁰⁷

Fatwa Majelis Ulama Islam (selanjutnya disebut MUI): Nikah siri sah menurut hukum Islam. MUI mengeluarkan fatwa bahwa nikah siri sah asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.¹⁰⁸

Satu dari akibat hukum perkawinan yang tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diakui oleh negara

sebagai anak luar kawin. Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Menurut KUHPerdara anak dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

1. Anak Sah

Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

2. Anak Luar Kawin

Diatur dalam Pasal 272 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

3. Anak Zina dan Anak Sumbang

Diatur dalam Pasal 283 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Menurut UUP anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Anak Sah

Diatur dalam Pasal 42 UUP yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2. Anak Luar Kawin

¹⁰⁵ Ririn Rahmawati. 2001. *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Malang : UIN Malang. hlm. 5

¹⁰⁶ Ramadhita.2011. *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak*. Skripsi. Malang : UIN Malang, hlm. 8

¹⁰⁷ <http://hizbut-tahrir.or.id>.

Diakses pada 17 Desember 2015

¹⁰⁸ MUI online. Diakses pada 17 Desember 2015

Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara menurut KHI, anak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Anak Sah

Diatur dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

2. Anak Luar Kawin

Diatur dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari ketiga peraturan tersebut, pengertian anak sah pada dasarnya sama yaitu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya termasuk juga dengan keluarga ayah dan ibunya.¹⁰⁹ Sementara pengertian pada anak luar kawin terdapat penafsiran yang berbeda. Dalam KUHPperdata dalam Pasal 274 menyatakan bahwa bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang

¹⁰⁹ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang. Selasa, 04 Desember 2015.

diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin dapat membuka peluang bagi masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan. Majelis Hakim konstitusi atas putusannya berpendapat bahwa masalah pencatatan adalah suatu kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi suatu kehidupan karena akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pasangan kedua mempelai yaitu harta perkawinan; hubungan hukum kekeluargaan; status kedudukan anak yang dilahirkan dan hukum perwalian.¹¹⁰

Pandangan Hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai hukum nasional merupakan anak sah.¹¹¹ Karena dalam Hukum Islam itu sendiri sekalipun perkawinan tersebut dilakukan secara siri tetap perkawinan tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹¹²

Dalam Islam, seorang anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan jelas hubungan darahnya dengan ibu dan ayahnya, maka dia mewarisi harta dari ibu dan ayahnya serta ibu dan ayahnya juga mewarisi hartanya.¹¹³ Dalam hal seorang merupakan anak

¹¹⁰ *Tribun Sumsel*. 2015. 18 Desember. "Pengakuan Anak di Luar Nikah", Beerita, hlm.15.

¹¹¹ K. Lubis, Suhrawardi. 1995. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.10.

¹¹² *Ibid*.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 11.

zina dan anak li'an, maka hubungan anak tersebut hanya hubungan darah dengan ibunya, tidak dengan ayahnya.¹¹⁴ Oleh karena itu anak tersebut hanya saling mewarisi harta dari ibu dan kerabat ibunya, tetapi tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya dan tidak pula dengan kerabat ayahnya.

Dalam kaitannya dengan Notaris, Notaris dapat mempunyai peranan dalam menyelesaikan permasalahan status dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri ini. Karena pada dasarnya, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹¹⁵

Melalui akta yang dibuatnya, Notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.¹¹⁶ Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian

lain, dan hakim terikat karenanya.¹¹⁷ Adapun peranan Notaris antara lain adalah dengan membuat akta hibah atau akta wasiat dengan ketentuan yang telah diatur.¹¹⁸

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang istimewa, yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang berperan dalam setiap hubungan hukum dimasyarakat, baik dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, dan lain-lain.¹¹⁹

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171 – 214 KHI. Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian, pewaris bisa berasal dari pihak bapak maupun ibu.¹²⁰

Dari uraian pada latar belakang masalah yang terjadi pada anak yang lahir dari perkawinan siri, maka dapat disimpulkan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut :

¹¹⁷ A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Cetakan Pertama, Surabaya : Putra Media Nusantara, hlm. 51.

¹¹⁸ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang. Selasa, 17 November 2015.

¹¹⁹ R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Paramitha, hlm. 7.

¹²⁰ Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Op Cit*, hlm. 45.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹¹⁶ H. Salim HS, dan H. Abdullah. 2014. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 101-102.

1. Bagaimana status hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri?
2. Bagaimana peranan Notaris terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri?

B. Kerangka Konseptual

“Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri”

1. Hak

Hak secara umum, yaitu suatu kewenangan atas kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan arti Hak Asasi Manusia yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Waris

Dalam bahasa Arab, waris adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan*, yang bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹²¹

Menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, “ yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa

yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

3. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171a adalah ketentuan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pengertian Hukum Kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹²²

4. Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya mendasar pada hukum Islam saja, tanpa mengindahkan peraturan hukum nasional Indonesia.¹²³ Akan tetapi perkawinan siri sudah

¹²² Zainudin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia.*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 33.

¹²³ Ririn Rahmawati. 2001. *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.* Skripsi. Malang : UIN Malang. hlm.5

¹²¹ Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris Dalam Islam.* Jakarta : Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT), hlm. 32.

meliputi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu pernikahan siri selalu dianggap perkawinan yang sah akan tetapi perkawinan ini tidak dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.¹²⁴ Pernikahan seperti ini yang dinyatakan sebagai nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat karena syarat administrasi tidak terpenuhi dimana syarat administrasi tersebut merupakan syarat yang utama bagi pernikahan resmi menurut undang-undang.¹²⁵

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal.

2. Pendekatan Penelitian

2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹²⁶ yang saling terhubung dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam, UUP, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang aturan-aturan perkawinan dan kewarisan.

2.2 Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri dalam Kompilasi Hukum Islam terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian ini menggunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹²⁷ Bahan hukum primer dalam tesis ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu : Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan UUP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹²⁸ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum,

¹²⁴ Ramadhita.2011. *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul Anak*. Skripsi. Malang : UIN Malang, hlm.8

¹²⁵ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ir. Anna Sagita, S.H., M.kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang, 13 Mei 216.

¹²⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya : Kencana, hlm.137.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 181.

¹²⁸ *Ibid*.

pendapat dari kalangan pakar hukum, wawancara dengan responden sepanjang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, kitab suci Al-qur'an dan lain-lain.

4. Metode Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan bahan penelitian pada dasarnya adalah proses inventarisasi dan deskripsi sistematisasi bahan penelitian. Inventarisasi akan dilakukan dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Setelah inventarisasi bahan dilanjutkan dengan sistematisasi yaitu kegiatan untuk membedakan atau mengklarifikasikan bahan penelitian.¹²⁹

4.1 Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian, lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada, terutama yang mengatur tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri dalam

perspektif Kompilasi Hukum Islam.

4.2 Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan logika deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada kasus khusus.

D. Temuan dan analisis

1. Status Hukum dan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri.

Di dalam hukum Islam tidak mengenal anak dari hasil perkawinan siri karena menurut Hukum Islam yang mewaris adalah anak sah yaitu anak dari perkawinan yang sah. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu, tetapi tidak mempunyai hubungan nasab bapak.¹³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) selain di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Di dalam Islam anak

¹³⁰ Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pusaka Setia, hlm. 253

¹²⁹ Zainudin Ali, *Op Cit*, hlm. 35.

yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹³¹

Secara syariatnya, nikah siri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama.¹³²

Demikian pula anak dari pernikahan siri, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara. Dalam hal ini pengaturannya dilakukan di Pengadilan Agama.

Definisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan

tersebut dicatatkan dalam dokumen negara.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tidak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Karena pernikahan siri si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni *qazaf* (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina).¹³³ *Qazaf* juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.¹³⁴

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini dinyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil nikah siri digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

¹³¹ H. Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 276

¹³² Suhadak, Ketua Pengadilan Agama Bali. 2009. *Problematika Itsbat nikah Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama* (Makalah disampaikan dalam Rakerda 4 Lingkungan Peradilan di Bali tahun 2009). www.pa.negara.negara.net. Diakses pada tanggal 17 Mei 2016

¹³³ Abdullah Abdul Gani. 1995. *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*. Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Islam Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Angkatan I. Jakarta.

¹³⁴ *Ibid.*

Imam Masjid Istiqlal Jakarta Dr KH Ali Mustafa Ya'qub menegaskan¹³⁵, seharusnya negara mengakui secara sah anak dari nikah siri. Bisa jadi karena faktor ekonomi, sepasang pengantin tidak mampu membayar biaya penghulu dari KUA. Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29.¹³⁶ Tidak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah.

Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan inferior lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tidak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23

¹³⁵ <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 07 Maret 2016

¹³⁶ <http://alimpolos.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 07 Maret 2016

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹³⁷

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Kawin atas Pengujian materi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal yang memperjuangkan hak anaknya hasil pernikahan siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono lebih diakui.¹³⁸

MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tidak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.¹³⁹ Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.¹⁴⁰

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk

¹³⁷ Dedy Iskandar. 2008. *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum*. www.pa.temanggung-palembang.net. Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

¹³⁸ H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N. 2015. 15 Desember. *Pengakuan Anak di Luar Nikah*. Artikel, *Tribun Sumsel* : Harian umum. Hlm.12.

¹³⁹ www.merdeka.com. Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

¹⁴⁰ *Ibid*.

memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari ayahnya. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari MUI tanggal 10 Maret 2012 yang

menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.¹⁴¹

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.¹⁴²

Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah anak hasil nikah siri. klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan MK atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Implikasi atas putusan MK menyatakan bahwa ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah. Undang-undang ini telah dirancang peraturan pemerintah (selanjutnya disebut PP) atau peraturan presiden (Selanjutnya disebut perpres) sebagai dasar hukum pelaksana aturan itu. MK memutuskan anak yang lahir dari perkawinan siri tetap memiliki

¹⁴¹ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Visimedia, hlm.166.

¹⁴² Ananda Mutiara. 2008. *Perkawinan Siri di Mata Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Akibat Hukumnya terhadap Istri dan Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Siri*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta. Hlm. 12.

hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan.

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan termuat dalam al-Quran dan Hadits yang ketentuan itu bersifat *qath'i* atau pasti sebagaimana telah terjadi *ijma'* dikalangan yuris Islam. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya ketentuan lain mengenai pembagian harta warisan, yaitu asas kekeluargaan.¹⁴³

Dalam produk *fiqh* klasik, jumur ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.¹⁴⁴ Dalil hukum yang dapat dikemukakan ialah dari beberapa Hadits Rasul, diantaranya: "*Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepadaku Umar bin Ru'bah At Taghlibi, dari Abdul Wahid bin Abdullah An Nashri, dari Watsilah bin Al Asqa' dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita menjaga tiga orang yang mewarisi; budak yang ia*

bebaskan, anak temuannya, dan anaknya yang karenanya ia melakukan li'an." (HR. Abu Daud).

Namun dalam hal ini anak yang dimaksud oleh penulis adalah anak yang lahir dari perkawinan siri. Berbeda dengan anak yang lahir karena perbuatan zina, anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak yang sah secara agama karena orang tuanya menikah secara sah menurut agama.

Menurut pandangan Shaleh Al-Fauzan, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan darah dari kedua orang tuanya, adapun dalilnya yaitu dalam al-Quran surat al-Ahzab:

Artinya: "*..dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..*" (QS. Al-Ahzab: 6)

Dari ayat di atas beliau berpendapat bahwa suatu hubungan kekerabatan (hubungan darah atau nasab) merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini adalah perihal warisan. Hubungan darah yang dimaksud dalam ayat di atas harus dibenarkan menurut hukum, yaitu wajib adanya suatu hubungan akad nikah yang sah. Berawal dari adanya perkawinan yang sah maka terdapat pula hubungan darah yang sah menurut *syara'*.¹⁴⁵

Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia, para pakar hukum Islam Indonesia juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar melalui pendapat-pendapat yang disuguhkan terhadap status waris anak luar nikah. Diantara pendapat yang dapat dikemukakan yaitu menurut

¹⁴³ Mahkamah Agung RI Buku II. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Edisi Revisi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI. Hlm. 159.

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-qur'an dan Hadits. (terjemahan : Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) cetakan 2*. Jakarta : Al-Mahira. Hlm. 129

¹⁴⁵ Saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqih Sehari-hari, (terjemahan : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)*. Jakarta : Gema Insani Press. Hlm. 564.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa apabila seseorang telah terang hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada satu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna.¹⁴⁶

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan alat-alat berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan, hanyalah berakibat anak tersebut berhak atas nafkah sehari-hari dan biaya sampai dia dewasa.

Putusan MK tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan siri. Akan tetapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah atau melalui pengakuan seorang laki-laki bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti Deoxyribose-Nucleic Acid (DNA) dan tes darah.

Jika disinkronisasi dengan konsep dasar hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak mendapat waris karena waris syaratnya

¹⁴⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Fiqh Mewaris, cetakan 3*. Palembang : PT. Pustaka Rizki Putra. Hlm. 263.

harus ada hubungan kekerabatan yang sah. Sedangkan menurut hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak sah. Jadi, anak tersebut boleh memperoleh haknya tetapi bukan nama waris, misalnya, hibah, sedekah dan lain-lain.

Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Manado Tahun 2012 dalam keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri hanyalah berhak mendapat wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁴⁷

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Suparman Usman, Yusuf Somawinata. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hlm. 163.

¹⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan. 2002. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. hlm. 1930.

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak yang lahir dari perkawinan siri kedudukannya disejajarkan dengan anak angkatnya karena anak tersebut harus membuktikan terlebih dahulu ayah biologisnya sehingga mendapat pengakuan dari negara.

Adapun dasar hukum *wasiat wajibah* ini, menurut Fatchur Rahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para Ulama Salaf dan Khalaf, yakni :¹⁴⁹

1. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadis. Antara lain Sa'id ibn Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar

1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan kaidah :

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah ditaati.”

Konsep 1/3 (sepertiga) harta peninggalan juga didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash¹⁵⁰ sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *“Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.”* Rasulullah menjawab *“Jangan.”* *“Seperdua?”* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan *“Jangan.”* *“Bagaimana jika sepertiga?”* tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah *“Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”*

Hadits ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundang tentang wasiat *wajibah* dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴⁹ Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.188-189.

¹⁵⁰ Suparman. 1997. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta : Gaya Media Pratama. hlm.163

Wasiat Wajibah itu sendiri termasuk ke dalam jenis akta holograf, yaitu akta yang ditulis tangan dan disaksikan oleh notaris.¹⁵¹

2. Peranan Notaris terhadap Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri.

Pada dasarnya anak luar kawin baik karena hasil perbuatan zina maupun karena hasil dari perkawinan siri juga dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya, baik berupa hibah, wasiat, atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan.¹⁵²

Jika ayah biologis sampai saat meninggal dunia tidak membuatkan wasiat dan ahli waris yang ada juga tidak memberikan bagian kepada anak yang lahir dari perkawinan siri, sengketa mengenai hal ini dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, anak yang lahir dari perkawinan siri dapat membuktikan melalui teknologi bahwa ayah yang dimaksud adalah ayah biologisnya.

Dilihat dari segi teknis dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dimana anak akan berhak atas warisan ayahnya dimana akan merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. Apabila warisan tersebut sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak yang lahir dari perkawinan siri yang mengklaim

dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris.¹⁵³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No 11 Tahun 2012 mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran.¹⁵⁴ Putusan MK tersebut juga dinilai akan menyulitkan tugas Notaris dalam membuat suatu keterangan waris, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran dalam praktik di masyarakat, akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak atau belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.¹⁵⁵

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari Tahun 2012 tidak membahas masalah

¹⁵¹ Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. Seminar Hasil Penelitian Tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya.

¹⁵² Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Visi Media. Hlm.167.

¹⁵³ Hisminawati. Pertanggungjawaban Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Biologis Diluar Nikah Atau Hasil Dari Pernikahan Siri Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Bogor : Universitas Pakuan. Hlm. 25.

¹⁵⁴<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/25/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk-459941.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

¹⁵⁵<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-statusanak-luar-kawin/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

kewarisan dan nasab. Namun melalui putusan tersebut, MK telah membuka jalan bagi timbulnya hak-hak anak yang lahir di luar kawin. Berkaitan dengan kewarisan, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris dalam Islam, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya dengan konsep wasiat wajibah maksimal 1/3 bagiannya. Demikian juga dengan nafkah/biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam bentuk nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban berupa penghukuman (ta'zir) terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris berkaitan dengan nasab.¹⁵⁶

Adapun dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 nomor 11 Tahun 2012, pertimbangan memberikan wasiat wajibah tersebut adalah pendapat Jumhur Madzhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menyatakan prinsip penetapan nasab adalah adanya hubungan pernikahan yang sah.

Dalam hal ini, notaris berperan penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lain yaitu membuat akta wasiat wajibah.

Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak yang lahir dari perkawinan

siri ini harus berdasarkan pada keotentikan sebuah akta yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan akta otentik.

Notaris selain bertanggung jawab dalam pembuatan akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang dikehendaki pewaris atau pewasiat dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris atau pewasiat kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

E. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan yang diuraikan di halaman sebelumnya, maka Status hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri adalah mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.
2. Peranan notaris terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri adalah dapat dilindungi dengan pemberian akta wasiat wajibah.

F. Rekomendasi

1. Dalam penyelesaian masalah kasus hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri sebaiknya dibuatkan akta perdamaian, akta kesepakatan dan akta wasiat.

¹⁵⁶ Adi Guna Sakti. 2014. *Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*. Jakarta ; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 68

2. Mengingat dampak perkawinan siri yang tidak dicatatkan, maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain-lain) mensosialisasikan arti pentingnya pencatatan nikah agar mendapatkan kepastian hukum.

Daftar pustaka

BUKU

Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Putra Grafika.

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Visimedia.

K. Lubis, Suhrawardi. 1995. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

H. Salim HS, dan H. Abdullah. 2014. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta : Sinar Grafika.

R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Paramitha.

Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Op Cit*.

Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta : Perpustakaan Nasional : Katalog dalm Terbitan (KDT).

Zainudin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia.*, Jakarta : Sinar Grafika.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya : Kencana.

Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pusaka Setia.

H. Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Mahkamah Agung RI Buku II. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Edisi Revisi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Wahbah Zuhaili. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-qur'an dan Hadits. (terjemahan : Muhammad Afifi dan Abdul Hafizh) cetakan 2*. Jakarta : Al-Mahira.

Saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqih Sehari-hari, (terjemahan : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)*. Jakarta : Gema Insani Press.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Fiqh Mewaris, cetakan 3*. Palembang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Suparman Usman, Yusuf Somawinata. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Abdul Aziz Dahlan. 2002. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suparman. 1997. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Visi Media.

INTERNET

URL :
Belajarhukumperdata.blogspot.co.id.
URL : <http://hizbut-tahrir.or.id>.
URL : MUI online.
URL : <http://www.hukumonline.com>
URL : <http://alimpolos.blogspot.co.id>
URL :
<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/25/pro-kontra-anak-luar-kawin-paska-putusan-mk-459941.html>
URL:<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-statusanak-luar-kawin/>

MAKALAH & SEMINAR

Suhadak, Ketua Pengadilan Agama Bali. 2009. *Problematika Itsbat nikah Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan*

Agama (Makalah disampaikan dalam Rakerda 4 Lingkungan Peradilan di Bali tahun 2009).

Abdullah Abdul Gani. 1995. *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*. Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Hukum Islam Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Angkatan I. Jakarta.

Dedy Iskandar. 2008. *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum*.

PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

WAWANCARA

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang.

HASIL PENELITIAN

Ririn Rahmawati. 2001. *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Malang : UIN Malang.

Ramadhita. 2011. *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah dari Nikah Siri Melalui Penetapan Asal Usul*

Anak. Skripsi. Malang : UIN Malang

Ririn Rahmawati. 2001. *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Malang : UIN Malang.

Ananda Mutiara. 2008. *Perkawinan Siri di Mata Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Akibat Hukumnya terhadap Istri dan Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Siri*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta.

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. Seminar Hasil Penelitian Tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Hisminawati. *Pertanggungjawaban Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Biologis Diluar Nikah Atau Hasil Dari Pernikahan Siri Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Bogor : Universitas Pakuan.

Adi Guna Sakti. 2014. *Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*. Jakarta ; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

MEDIA CETAK

Tribun Sumsel. 2015. 18 Desember.
“Pengakuan Anak di Luar Nikah”,
Beerita.

A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan
Siapa Notaris di Indonesia?*

Cetakan Pertama, Surabaya :
Putra Media Nusantara

H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.
2015. 15 Desember. *Pengakuan
Anak di Luar Nikah*. Artikel,
Tribun Sumsel : Harian umum.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE SAHAM**

**Oleh :
Chandra Lesmana**

The making of the deed of Covenant nominee of shares may cause harm to the parties as a result of the Treaty of nominee shares annulled by law so that it will bring a notary into the legal responsibility and can are sanctions in the civil code, namely in the form of reimbursement of the costs, damages and interest. Criminal sanctions, namely when the existence of fraud or trickery that is sourced from a notary itself, and criminal sanctions may be provided with a review of whether the notary meets the entire contents of the outline of the crime. In addition, by implementing a manufacturing certificate stock nominee agreement then the notary has been doing against the law and may be subject to administrative sanctions, namely in the form of an oral reprimand, written reprimand, suspension, dismissal with respect and stop with disrespect. As well as violating the code of ethics the notary public so it can be charged penalties in the form of a reprimand, warning, suspension of the membership of the Assembly, the Assembly from the membership of the dismissal, and dismissal with no respect from the membership of the Assembly.

A. Pendahuluan

Orang dan Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, Badan Hukum diwakili oleh para pengurusnya. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang dan badan hukum sebagai subjek hukum, misalnya : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan mengadakan perjanjian kerja¹⁵⁷.

Pembuatan akta otentik tertentu tidak ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum¹⁵⁸. Dalam perkembangan dunia usaha dan bisnis saat ini, para pelaku bisnis atau investor sering kali melakukan praktek penyelundupan hukum dengan akta notariil, misalnya penggunaan nama orang lain dengan persetujuan orang yang bersangkutan yang digunakan untuk kepemilikan saham yang disebut sebagai perjanjian nominee saham.

Perjanjian Nominee saham dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian innominaat¹⁵⁹ (perjanjian tidak bernama). Perjanjian ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, contohnya modal ventura, sewa guna

¹⁵⁷ Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.22

¹⁵⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, Hlm.13-14

¹⁵⁹ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,Hlm.4-5

usaha, waralaba, lisensi hak kekayaan intelektual.

B. Landasan Teori

1. Teori Jabatan

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹⁶⁰.

2. Teori pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut¹⁶¹:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

3. Teori Perjanjian

Secara lebih konkrit, Herlien Budiono membangun pengertian Kontrak atau Perjanjian adalah “perbuatan hukum yang menimbulkan , berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu

¹⁶⁰ Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.30

¹⁶¹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm.73

hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak¹⁶²”. Selanjutnya unsur-unsur kontrak atau perjanjian, menurut Herlin Budiono terdiri atas :

- a. Kata sepakat dari dua pihak
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan¹⁶³

4. Teori Badan Hukum

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum dari waktu ke waktu. Dalam kepustakaan Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson* dan dalam kepustakaan *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juridic person* atau *artificial person*. Teori badan hukum yaitu¹⁶⁴ :

¹⁶² Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju. 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju.. Hlm.24

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Hukum Perdata Termasuk Asas-*

- a. Teori Fiksi
- b. Teori Harta Karena Jabatan
- c. Teori Harta Bertujuan
- d. Teori Milik Bersama
- e. Teori Kenyataan

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti ; penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu :

1. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian meliputi :

1. Bahan hukum primer.
Bahan hukum primer¹⁶⁵ adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari :
 - a. Peraturan dasar : UUD 1945
 - b. Norma atau kaidah dasar : Pancasila

Asas Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hal. 89-90.

¹⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.34

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* (BW)

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris .

e. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

f. Perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Dalam bahan hukum sekunder terdapat informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku kepustakaan mengenai perjanjian, pertanahan, perseroan terbatas, kenotarian, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang memuat informasi yang relevan.¹⁶⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah,

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana menurut Van Hoecke dalam buku Bernard Arief Sidharta¹⁶⁷, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu :

1. Tataran Teknis
2. Tataran Teleologis
3. Tataran Sistematika Ekstenal¹⁶⁸.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang berintegrasi dengan metode induktif (metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum). Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisa bahan hukum bersifat "normatif perspektif"¹⁶⁹. bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan, dan mensistematiskan dan mengharmonisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan, Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai.

¹⁶⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm.39

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid*, Hlm.154-155

¹⁶⁶ *Ibid*

D. Temuan dan Analisis

1. Akibat Hukum Akta Perjanjian Nominee Saham

a. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham terhadap para pihak

Akta perjanjian Nominee saham ialah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak (dalam hal ini antara pemilik saham sebenarnya/*beneficiary* dengan orang yang dipinjam namanya atau *nominee*), guna kepentingan yang diinginkan oleh salah satu pihak atas kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Pengertian perjanjian Nominee saham adalah sebagai berikut¹⁷⁰ :

1. *Under a nominee agreement, the real shareholder sells his shares to a nominee and makes a commitment to repurchase them at a specific price usually in an effort to remain anonymous.* (dalam perjanjian nominee, pemegang saham sebenarnya menjual sahamnya kepada nominee dan berjanji akan membelinya kembali dengan harga tertentu, namun tidak diketahui secara pasti). Persoalan ini baru dapat diketahui jika ada/terjadi perselisihan barulah kemudian dapat diketahui siapa pemegang saham yang sebenarnya);
2. *A nominee agreement is an arrangement between two parties*

170

[Http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee_agreement.html](http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee_agreement.html), Definition of Nominee Agreement - Finance Dictionary, data di akses pada tanggal 01 desember 2015

where one person consents to acting as a director, secretary or shareholder for a company which is owned by someone else. (perjanjian nominee adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihaknya sepakat untuk melakukan tindakan sebagai direktur, sekertaris ataupun sebagai pemegang saham untuk sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pihak lainnya).

Perjanjian nominee saham tersebut adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak di mana satu pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum yang seakan-akan (simulasi/pura-pura)¹⁷¹, pihak tersebut adalah sebagai pemegang saham ataupun direktur sebuah perusahaan, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya.

Adapun subjek dari perjanjian nominee saham adalah *beneficiary* dan *nominee*. *Beneficiary* adalah orang yang memiliki saham yang sebenarnya, sedangkan *nominee* adalah orang yang ditunjuk untuk meminjamkan namanya sebagai pemegang saham nominee, Objek dari perjanjian nominee saham adalah saham. sementara itu nominee saham bisa badan hukum atau perorangan tetapi *beneficiary* lebih memilih perorangan sebagai *nominee* karena mudah menuntut tanggung jawab dan kerahasiaanya lebih terjaga karena hanya perorangan sedangkan apabila badan hukum akan sulit karena terdiri dari organ-organ perusahaan

¹⁷¹ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Hlm.89-90

yang terdiri lebih dari satu orang¹⁷².

Kedudukan akta perjanjian nominee saham yang dibuat secara otentik, bila berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 ayat (1 dan 2) yang melarang penggunaan nominee, maka berakibat akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik dikarenakan batal demi hukum.

Akta perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dalam UUPT tidak ada pelarangannya (*nominee*) akan tetapi dalam ketentuan UUPM Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) jelas melarang maka perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam UUPM.

b. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham terhadap Perseroan Terbatas

Didalam UUPT hanya mensyaratkan bahwa, Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan tanpa ada pengaturan tentang pelarangan terhadap penggunaan nominee dan perjanjian nominee saham, jadi sebenarnya Pasal 7 ayat (1) inilah yang menjadi pintu masuk/celah bagi para pelaku bisnis baik investor lokal maupun asing untuk membuat perjanjian nominee saham.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)

Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.

Dalam UUPM tersebut jelas melarang bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas (PT) untuk dan atas nama orang lain, selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: “dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”¹⁷³.

Menurut pendapat penulis, dengan tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai persyaratan menjadi pemegang saham dan pemegang saham nominee serta perjanjian nominee saham dalam UUPT menjadi penyebab terjadinya praktek nominee saham yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya nominee saham diatur secara tegas dalam UUPT karena penyebab dari pemakaian nominee saham adalah hanya untuk memenuhi syarat berdirinya PT yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Adapun akibat hukum dari Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan perjanjian nominee saham yaitu :

1. Akibat hukum dari Perseroan Terbatas. yang didirikan

172

<http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia>.

173 Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Loc.Cit

dengan menggunakan *nominee* saham tetap mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat normatif dalam pendirian Perseroan Terbatas.

2. Akibat hukum lainnya ialah apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan dengan perjanjian *nominee* yang dibuat oleh para pihak yaitu antara *nominee* dan *beneficiary* maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
3. Akibat hukum bagi *beneficiary* ialah akan kehilangan saham yang diatasnamakan *nominee* tersebut. sebab secara *de jure* saham *nominee* tersebut adalah mutlak milik *nominee*, karena nama *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan Terbatas, namun secara *de facto* saham tersebut adalah milik *beneficiary*. Akan tetapi karena perjanjian *nominee* yang dibuat para pihak sebagai Pendukung (*back up*) dari *beneficiary* dinyatakan batal demi hukum maka *beneficiary* tidak bisa mengakui saham yang diatasnamakan *nominee* sebagai saham miliknya.
4. Akibat hukum bagi *nominee* ialah kerugian yang ditimbulkan sebagai suatu akibat dari keputusan yang dibuat oleh *beneficiary* dalam pengurusan saham maupun mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun akibat-akibat hukum lainnya yang timbul dari keputusan

beneficiary. Secara hukum, *nominee* sebagai pihak yang bertanggung jawab, hal ini disebabkan *nominee* sebagai pemilik sah menurut hukum atas saham tersebut. sehingga tanggung jawab *beneficiary* untuk menanggung kerugian yang diderita *nominee* tidak dapat dipaksakan secara hukum karena perjanjian *nominee* yang dibuat oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham

a. Tanggung Jawab hukum Notaris secara Perdata.

Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat oleh notaris adalah kontruksi perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPperdata)¹⁷⁴. Perbuatan melanggar hukum tersebut tidak semata-mata melanggar Undang-Undang, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. adapun perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan

¹⁷⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, Hlm.346

kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya¹⁷⁵.

b. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, adapun unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut, meliputi¹⁷⁶:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas¹⁷⁷, yang

menyatakan bahwa “*nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

c. Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada 2 (dua) pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*wederrechtelijk*”, dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat menimbulkan pertanggung jawaban pidana, apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal dengan pameo yang mengatakan “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan, kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*)¹⁷⁸.

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindakan pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).

Notaris dalam menjalankan profesinya setidaknya terikat oleh ketiga Pasal tersebut dan dalam melakukan pekerjaannya notaris harus selalu memerhatikannya. Tiga Pasal tersebut terkait dengan apa yang dikenal atau dikualifikasikan dengan pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*).

¹⁷⁵ Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press. Hlm. 37

¹⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 38

¹⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 39

¹⁷⁸ *Ibid*, Hlm. 40

Pemalsuan surat pada Pasal 263 dibatasi pada pemalsuan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu membebaskan dari utang dan pemalsuan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, bahwa sebenarnya bukan suratnya “*an sich*” yang menerbitkan hak ataupun kewajiban namun menimbulkan hak dan kewajiban adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan (akta)¹⁷⁹.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian nominee saham maka sesungguhnya bila notaris melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Pasal-Pasal yang berhubungan pemalsuan surat maupun Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris, namun dalam konteks kebenaran materiil atas suatu akta notaris dalam menjalankan profesinya melalui kontruksi yuridis bahwa notaris sejatinya merupakan fasilitator dari para pihak untuk *partij acte* (akta para pihak) jika yang melakukan pemalsuan adalah para pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materiil tidak terlibat maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik begitu saja kedalam ranah pertanggung jawaban pidana, kecuali notaris mengetahui bahwa para pihak dalam membuat akta tersebut beritikad buruk atau dengan akta tersebut akan menimbulkan tindak pidana¹⁸⁰.

Kebenaran materiil atas suatu

akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris, maka terdapat keterkaitan antara materiil akta dengan notaris oleh karenanya secara teoritis dapat disimpulkan bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Tanggung Jawab hukum Notaris secara Administratif

Dalam ketentuan Pasal 65 UUJN-P menyatakan bahwa ; “notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 84 UUJN-P adalah : “bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum yang mengakibatkan kehilangan otentitasnya (akta dibawah tangan) serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga”¹⁸¹.

Dengan uraian tersebut diatas, ketidak pahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahannya, serta dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 85 UUJN-P, yaitu berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat, atau;
5. Pemberhentian dengan tidak

¹⁷⁹ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, Hlm 107

¹⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hlm.42

¹⁸¹ *Ibid*, Hlm.44

hormat

**d. Tanggung Jawab Hukum
Notaris secara Kode Etik
Notaris**

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu (perdata), organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi.¹⁸²

Hubungan antara kode etik dan UUJN pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan yang menyatakan ; “menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesinya, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Hubungan antara kedua hal tersebut diatas bahaw UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum harus tunduk pada UUJN dan taat kepada kode etik profesi notaris serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.dengan mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah¹⁸³ :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akata yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada, serta notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa “sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan¹⁸⁴.

E. Penutup

1. Kesimpulan

¹⁸² *Ibid*, Hlm.48

¹⁸³ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta,

Center for Documentation and Studies
Of Business Law. Hlm.270

¹⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hlm.49

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian tersebut, penulisan pada tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah :
 - a. tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian.
 - b. Akibat hukum dari perjanjian nominee saham terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan perjanjian nominee saham tersebut, tetaplah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan memenuhi syarat normatif dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan akta perjanjian nominee saham meliputi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Sanksi perdata
 - b. Sanksi pidana
 - c. Sanksi administratif
 - d. Sanksi kode etik jabatan notaris

2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut diatas terhadap terhadap tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee adalah sebagai berikut :

1. Kepada para notaris hendaknya agar memegang teguh serta melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai tugas dan jabatannya sebagai

bentuk tanggung jawab hukum kepada Negara Republik Indonesia dan juga para pihak sehingga lebih mengutamakan kehati-hatian dan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Bagi para pelaku usaha baik investor lokal atau investor asing sebelum melaksanakan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan hukum yaitu Perseroan Terbatas hendaknya memahami peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Adjie, Habib, 2004, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT.Refika Aditama
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Budiyono Tri, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga, Griya Media.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Efendi, Masyhur, 2000, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, cetakan ke III, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, Bandung, Alumni.
- _____, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.S., Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan*

- Minuta Akta*, Jakarta, Rajawali Pers.
- HR,Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta,PT Raja Grafindo persada.
- Kansil,C.S.T dan Kansil,Christine S.T, 2000, *Hukum Perdata Termasuk Asas- Asas Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Kie,Tan Thong, 2000, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies Of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2000, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan ke IV* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Pangaribuan,Rosa Agustina T, 2000, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, , Centre for Law Information.
- Prodjodikoro,Wiryono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Raharjo,Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Rahman,Hasanuddin, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta, PT.Pradnya Paramita.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sembiring,Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV.Nuansa Aulia.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Widiasarana Indonesia.
- Sidharta, Bernard Arif, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung,CV.Mandar Maju
- Sumaryono,E. 2000, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius.
- Soerodjo,Irawan 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arkola.

Soeroso,R, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju.

Tobing,G.H.S.Lumban,1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan IV, Jakarta, Erlangga.

Tedjosaputra,Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.

Widjaya, I.G.Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting teori dan Praktik*, Jakarta, Megapoin.

_____, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin

Yani,Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

b. Tesis

Yasmin, Mersi, 2010, *Kemandirian Notaris Dalam Penserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Tidak Diterbitkan.Palembang:P rogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

Triwis, Sigit Teteki, 2014, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal asing”, *Tesis*, Diterbitkan, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.

c. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia

d. Internet

- <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-Lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia.html>.
- Http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee

_agreement.html, Definition of
Nominee Agreement -Finance
Dictionary.

- http://www.hukumpedia.com/index.php/title-akibat_hukum.html.

PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Oleh:

DWI AZHARI, AMZULIAN RIFA, H. AGUS TRISAKA

ABSTRACT: The thesis title is "The Value Added Tax Regulation On Notary/Official Certifier of Title Deeds (PPAT) Services". The research formulates the problems of why Notary/Official Certifier of Title Deeds Notary (PPAT) have to collect Value Added Tax (PPN) on services, the criterias of Notary / Official Certifier of Title Deeds (PPAT) services which can be charged with Value Added Tax, and The Obstacles of its application and alternatives can be taken to these obstacles. Based on Law Number 42 Year 2009, the Notary / Official Certifier of Title Deeds (PPAT) is one of the Taxable Person for any services rendered to the public. To examine and answer the problems mentioned above, this thesis uses normative legal study that analyzing law enforcement. Performed by examining the legal materials, such as the study of the principles of law, positive law, the rule of law, and rules of legal norms. The approach method used in this research was Legislation Approach, and Historical Approach. The result shows that the Notary who have to collect value added tax is the Notary who included in the Entrepreneur category. Main obstacles encountered in the application of Value Added Tax is society refuse to pay value added tax, because they considered they are subject to double taxation, therefore to overcome these, Notary / Official Certifier of Title Deeds (PPAT) charged with those. It can be done because in the Value Added Tax that is known as tax shifting. It is suggested that the Government should make special regulations in imposing value added tax on legal services provided by a Notary, so the Notary is not classified as an entrepreneur and then kept the image of Notary as an Public Officials.

Key words: Value Added Tax of Notary's services, Taxable entrepreneur, Taxable services and public officials.

A. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸⁵ Pendapatan negara dari sektor pajak tersebut digunakan pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa

atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.¹⁸⁶ Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara.¹⁸⁷

Menurut data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pendapatan Nasional dari penerimaan Pajak Dalam Negeri maupun Pajak

¹⁸⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, pasal 1(1).

¹⁸⁶ Waluyo.2013. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 2.

¹⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, di akses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan-pada> tanggal 10 Juli 2015, Pukul 02.00 WIB

Perdagangan Internasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013 yaitu sebesar 1.077.306.70 Milyar Rupiah, pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.146.865.80 Milyar Rupiah dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.489.255.50 Milyar Rupiah.¹⁸⁸

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peran besar dalam sumber penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan Oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.¹⁸⁹

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk selanjutnya dalam Jurnal ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena pajak dan Jasa Kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan Pajak

Pertambahan nilai sepanjang memenuhi syarat :

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.¹⁹⁰

Dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. dikarenakan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk dalam jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.¹⁹¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁹² Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan

¹⁸⁸ Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016* diakses dari <https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286> pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 23.00 WIB

¹⁸⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 88.

¹⁹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, LN. No. 150 Tahun 2009, TLN No. 5069, Pasal 4 huruf c

¹⁹¹ Ingrid Veronica. 2011. *Kewajiban Notaris Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan. 2011. Hlm. 5.

¹⁹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN. No. 5491, pasal 1 (1).

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.¹⁹³

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang pelayanan jasa pembuatan akta otentik dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Dari pengertian tersebut diatas menurut peneliti, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak relevan jika jasa-jasa yang diberikannya dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Karena Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai Pejabat Publik yang menjalankan sebagian kekuasaan negara, bukan sebagai pengusaha.

Disisi lain, terdapat jasa-jasa yang diberikan oleh profesi-profesi lain selain Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tidak dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa-jasa tersebut yaitu jasa Dokter, jasa kebidanan, jasa psikolog dan masih terdapat beberapa jasa lainnya.¹⁹⁴ Menurut peneliti, hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap profesi Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena fungsinya sama-sama melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara.

¹⁹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 (1)

¹⁹⁴ pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

8. Mengapa terhadap Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibebani Pajak Pertambahan Nilai?
9. Apa Kriteria-Kriteria Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebani Pajak Pertambahan Nilai?
10. Apa kendala-kendala dalam penerapan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?
11. Bagaimana mengatasi kendala-kendala pembebanan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris di kemudian hari?

B. Kerangka Teori

Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Hukum. Dalam hal ini peraturan yang mendasari pemungutan pajak hendaknya harus sesuai dengan syarat-syarat keadilan. Keadilan dalam kebijakan perpajakan dapat dilihat dari keadilan dalam hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, dan juga keadilan dalam pembebanan pajak pada berbagai golongan masyarakat.

Middle Range Theory

Kemudian dalam *Applied Theory*, penelitian menggunakan teori Teori Perlindungan Hukum dan Fungsi Notaris sebagai

Pejabat Publik. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara. Jika dikaitkan dengan relevansi dari teori fungsi Notaris sebagai pejabat Publik dengan penelitian ini bahwa notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah sebagai pengusaha melainkan sebagai pejabat publik.

Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian (hukum) merupakan: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Dengan konsep kepastian hukum, setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut akan dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi.¹⁹⁶

C. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka data sekunder.¹⁹⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.¹⁹⁸ Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin serta Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil transkripsi dari wawancara dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data pendukung.

Penelitian tesis ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

C. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian tesis ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengacu pada Undang-Undang Perpajakan.

D. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang di bahas. Pendekatan sejarah diperlukan karena telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

¹⁹⁵ Satijipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

¹⁹⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm.100.

¹⁹⁷ Soejono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 14.

¹⁹⁸ Joni Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 47.

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu :¹⁹⁹

2 Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai satu-satunya alat yang digunakan pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.²⁰⁰ Dalam penelitian ini penafsiran gramatikal difokuskan pada kata “Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum” pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan “Pengusaha Kena Pajak” pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

3 Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan Perundang-Undangan. Yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.

4 Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang didapat dari pembentuk Undang-Undang.

5 Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis yaitu penafsiran yang dapat dilihat dari sejarah dan dapat dilihat pula dari sifat hubungan yang memerlukan pengaturan. Undang-Undang ingin menjadi peraturan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Jadi dalam menafsirkannya harus memperhatikan pertanyaan bagaimana Undang-Undang yang bersangkutan berusaha mencapai tujuan dan untuk itu memperhatikan kehidupan masyarakat. Penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis.²⁰¹ Dalam penelitian ini penafsiran Teologis digunakan terhadap pentingnya pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

D. Temuan dan analisis

Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian kekuasaan dari negara. Pembebanan Jasa-Jasa yang diberikan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dapat dilihat dari objek dan subjek Pajak Pertambahan Nilai dalam undang-undang tersebut.

Terkait dengan Objek Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjelaskan bahwa Pajak

¹⁹⁹ Mochtar Kusumaatmadja & [B. Arief](#) Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, hlm. 100.

²⁰⁰ *Ibid*

²⁰¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang ... Op.cit.*, hlm.65

Pertambahan Nilai dikenakan atas.²⁰²

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Untuk selanjutnya pembahasan lebih diorientasikan pada objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c ditegaskan bahwa suatu penyerahan barang atau jasa dikenai Pajak Pertambahan Nilai apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

- a. yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa Kena Pajak (PJK);
- b. dilakukan di dalam Daerah Pabean;

- c. dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.²⁰³

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 juga memberikan penjelasan bahwa terdapat jenis barang dan jenis jasa yang tidak dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut.²⁰⁴

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

²⁰²Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

²⁰³ Untung Sukardji. *Op.Cit.* hlm.69.

²⁰⁴ Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersirat di balik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak yaitu Pasal 4 ayat (1), pasal 16C dan Pasal 16 D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu PKP dan Non PKP. Masing-masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut.²⁰⁵

- a. Pengusaha Kena pajak beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak antara lain:
 1. pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak.
 2. pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dengan lugas menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
 3. Pasal 16D diawali dengan kalimat, Pajak Pertambahan

Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak.²⁰⁶

- b. Non Pengusaha Kena Pajak sebutan “Non Pengusaha Kena Pajak” mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status Pengusaha Kena Pajak supaya dapat melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, seperti yang tersirat dalam:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf b menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak. Tidak disebut dengan tegas bahwa seorang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak harus bersetatus Pengusaha Kena Pajak supaya dapat membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Jadi, siapapun melakukan impor Barang Kena Pajak wajib melaksanakan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai yaitu paling tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak

²⁰⁵ Untung Sukardji. *Op.Cit.* hlm.157.

²⁰⁶ *Ibid.* hlm. 157.

berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.

3. Pasal 16C dengan Lugas menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang melakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik oleh orang pribadi ataupun badan. Siapapun tidak harus PKP, membangun sendiri gedung untuk tempat tinggi atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dikenai Pajak Pertambahan Nilai.²⁰⁷

Dari uraian tentang objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersebut diatas, Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan jasa yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal tersebut diatas dipertegas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 yang telah menyebutkan bahwa jasa hukum adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak, adapun yang dimaksud sebagai jasa hukum menurut peraturan ini adalah :²⁰⁸

- a. Jasa Pengacara;
- b. Jasa Notaris/PPAT;

- c. Jasa Lembaga Bantuan Hukum;
- d. Jasa Konsultan Pajak;
- e. Jasa Hukum lainnya.


H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H. menambahkan, dalam pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dapat juga dikaji dari sudut lain, yaitu dikaitkan dengan produk yang dikeluarkan oleh profesi-profesi tersebut. Produk-Produk yang dikeluarkan Oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu berupa akta, dapat menghasilkan nilai ekonomis di dalam produk tersebut. Contoh: Akta Pendirian Perseroan terbatas, Akta Hak Tanggungan, Akta Fidusia dan lain sebagainya. Sedangkan Produk-produk yang dikeluarkan Oleh Profesi Dokter yaitu resep dokter tidak menghasilkan nilai ekonomis. Contoh: Orang sembuh dari sakit karena resep dokter. Terdapat juga Akta Notaris yang tidak bernilai Ekonomis seperti Akta Pendirian Yayasan.²⁰⁹

²⁰⁷ *Ibid.* hlm. 158.

²⁰⁸ Pasal 1 ayat (7) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN

²⁰⁹ Transkripsi Hasil Wawancara dengan H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Palembang. Palembang. Jum'at 26 Januari 2016, Pukul 13.30 WIB.

Bagan 1: Perbandingan Jasa Notaris dengan Dokter dalam Pembebanan PPN



Sumber: Berdasarkan Transkripsi Hasil Wawancara dengan H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N

Akta yang merupakan produk Notaris/ Pejabat Pembuat Akta dapat menghasilkan nilai ekonomis di dalam produk tersebut, sehingga dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan Produk yang dihasilkan oleh Dokter tidak dapat menghasilkan nilai ekonomis, sehingga tidak dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 memberikan kriteria-kriteria jasa yang dapat dibebankan Pajak pertambahan nilai yaitu jasa yang diberikan oleh pengusaha Kecil. Hal tersebut termaktub dalam pasal 3A ayat I yang berbunyi:²¹⁰

²¹⁰ Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Jasa yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jasa yang diberikan oleh bukan Pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menggolongkan Pengusaha Kecil yaitu pengusaha yang berpenghasilan Bruto Rp. 4.800.000.000,00 (empat Milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun, Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 197/PMK.03/2013 yang menyebutkan bahwa:

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).²¹¹

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 menyebutkan bahwa:

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).²¹²

Undang-undang menggolongkan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bukan tergolong Pengusaha Kecil menurut Menteri Keuangan tersebut diatas, wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga jasa-jasa

yang diberikannya dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

Hj. RA. Fitri Yani S.E., M.Si., BKP membenarkan bahwa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpenghasilan melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil tidak perlu melaporkan kegiatan usahanya itu untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai secara terus menerus terhadap setiap jasa yang diberikannya.²¹³

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki rekan kerja dan ingin membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas jasanya.²¹⁴


²¹¹Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

²¹² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

²¹³ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hj. RA. Fitri Yani S.E., M.Si., BKP. Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang. Kamis, 07 Januari 2016, Pukul 09.30 WIB.

²¹⁴ Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hj. RA. Fitri Yani S.E., M.Si., BKP. Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang. Kamis, 07 Januari 2016, Pukul 09.30 WIB.

Bagan 2: Jasa-jasa Notaris/ PPAT yang dapat dibebankan PPN dan Jasa Notaris/ PPAT yang tidak dapat dibebankan PPN.



Sumber: Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984, pasal 2 ayat 1 dan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Kendala Dalam Penerapan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

beberapa kendala dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu:

1. Melimpahkan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada penerima jasa menurut peneliti menjadi kendala yang pokok, Karena masyarakat sebagai penerima Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) keberatan untuk dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. Adanya perbedaan tarif Honor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dikarenakan tidak semua jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibebankan Pajak Pertambahan

- Nilai. Perbedaan tarif honor tersebut berdampak pada pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecurangan antara sesama notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk tidak mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Wajib Pajak.
3. Direktorat Jendral Pajak menyeragamkan nilai Akta, bukan berdasarkan harga tiap akta. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan tarif honor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tidak ada standarisasi harga akta, Undang-Undang hanya memberikan batas minimal tarif honor untuk pembuatan akta. Dengan menyeragamkan nilai akta menjadi kendala bagi notaris karena belum tentu penghasilan

dari pembuatan akta tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Terkait kepedulian masyarakat kepada Negara dalam hal membayar pajak. Selama masyarakat belum peduli dengan perpajakan akan menjadi kendala bagi notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas jasanya.

Alternatif Untuk Mengatasi Kendala Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris/ Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Di Kemudian Hari

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu.

Jadi, alternatif untuk mengatasi kendala terkait keberatan Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai dapat dibayar oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri.

Alternatif lain yang dapat ditempuh agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilaksanakan dengan efektif yaitu dengan adanya regulasi khusus terhadap kriteria-kriteria jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai. Karena Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

dalam hal ini menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 digolongkan sebagai Pengusaha. sebagian Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) cenderung tidak sepakat dengan menggolongkan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pengusaha, karena Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum.

. E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya mengenai Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka penulis berkesimpulan yaitu sebagai berikut :

Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga wajib dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai. Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa-jasanya bukan didasarkan pada kedudukan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri, tetapi didasarkan pada Jasa-Jasa yang diberikannya.

Kriteria-Kriteria Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai:

- a) Jasa-jasa yang diberikan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpenghasilan bruto lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun

dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b) Jasa-jasa yang diberikan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun tetapi Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibebankan Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya menyangkut kepada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Wajib Pajak, Tetapi berkaitan dengan penerima Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang secara langsung adalah objek Pajak Pertambahan Nilai yang menjadikan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemungut pajak. Alternatif untuk mengatasi kendala terkait keberatan Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai dapat dibayar oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri karena hakikatnya Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang harus membayar pajak tersebut.

F. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih menjamin kepastian hukum dalam hal membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris pada pasal 1 Ayat 1 memberi pengertian Notaris adalah Sebagai Pejabat Umum, sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 3A ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 menggolongkan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pengusaha, hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Pada dasarnya menggolongkan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pengusaha tidak sesuai dengan pengertian Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri, jadi pemerintah harus membuat regulasi secara khusus untuk menentukan kriteria-kriteria jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tetap menjaga citra Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri.
3. Perlunya edukasi lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, termasuk pajak

pertambahan nilai, karena kepedulian masyarakat dalam perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan negara.

4. Pengawasan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Erwin, Muhammad & Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.

Ibrahim, Joni. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2013. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Tesis

Veronica, Ingrid. 2011. *Kewajiban Notaris Dalam Melakukan*

*Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Atas
Jasa Notari. Tesis.* Depok:
Universitas
Indonesia, Fakultas
Hukum, Magister
Kenotariatan. 2011

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun
2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang
Mewah Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun
2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak

Penjualan Atas Barang
Mewah.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 144
Tahun 2000 Tentang Jenis
Barang Dan Jasa Yang
Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor
17/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pemeriksaan
Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor
197/PMK.03/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 tentang
Batasan Pengusaha Kecil
Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor KEP-05/PJ./1994
tentang
Perluasan/Penambahan
Kelompok Pengusaha Jasa
Yang Dikenakan PPN

C. Internet

Iqbal, Muhammad. 2015. *Pajak Sebagai
Ujung Tombak
Pembangunan.*
[http://www.pajak.go.id/
content/article/pajak-sebagai-
ujung-tombak-
pembangunan](http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan) di akses pada

tanggal 10 Juli 2015, Pukul 02.00 WIB.
Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016 diakses dari <https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286> pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 23.00 WIB

E. Hasil Transkripsi

Transkripsi Hasil Wawancara dengan H. Kemas Abdullah Hamid,

S.H., Sp.N., M.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Palembang. Palembang, Jum'at 26 Januari 2016, Pukul 13.30 WIB.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hj. RA. Fitri Yani S.E., M.Si., BKP. Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang, Kamis, 07 Januari 2016, Pukul 09.30 WIB.

PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Selatan, menerima sumbangan artikel ilmiah untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel harus orisinal, tidak mengandung unsur-unsur plagiasi, dan kaya akan gagasan berdasarkan temuan-temuan yang dianalisis pada lapisan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, yang bermuara pada kepentingan praktik hukum di bidang kenotariatan pada khususnya dan hukum bisnis pada umumnya.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dalam media lain.
3. Lebih dianjurkan kepada penyumbang artikel untuk membaca Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” minimal 2 terbitan terakhir dan wajib membaca Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan pada Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”.
4. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
5. Artikel diketik dengan *MS Words*, huruf *Times New Roman*, font 12, spasi rangkap di atas kertas kuarto (A4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman.
6. Setiap artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (masing-masing maksimal 200 kata) dan kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (masing-masing maksimal 5 kata).
7. Artikel dapat merupakan artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian hukum di bidang kenotariatan pada khususnya atau hukum bisnis pada umumnya.
8. Artikel konseptual ditulis dengan sistematika, sebagai berikut:
 - a. Judul (maksimal 20 kata dalam Bahasa Indonesia dan 15 kata dalam Bahasa Inggris).
 - b. Nama Penulis (ditulis tanpa gelar akademik). Penulis artikel harap mencantumkan bio data singkat termasuk status pekerjaan/jabatan atau asal instansi serta alamat *e-mail*, untuk memudahkan korespondensi dengan ilmuwan lainnya, dan dicantumkan sebagaimana lampiran pada naskah artikel.
 - c. Abstrak (berisi uraian singkat latar belakang masalah, metode kajian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
 - d. Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
 - e. Pendahuluan (berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran hukum).
 - f. Pembahasan (langsung dibuat subjudul dan sub-sub judul sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas).
 - g. Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
 - h. Daftar Pustaka.
9. Artikel hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (sama dengan ketentuan pada judul artikel konseptual).
 - b. Nama Peneliti (sama dengan ketentuan pada penulis artikel konseptual).
 - c. Abstrak (berisi uraian singkat latar belakang masalah, metode penelitian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
 - d. Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
 - e. Pendahuluan (berisi uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah).
 - f. Kerangka Teori dan Konseptual (menguraikan secara singkat teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian).

- g. Metode Penelitian (berisi kalimat singkat metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian).
 - h. Temuan dan Analisis (langsung dibuat subjudul dan sub-subjudul sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas).
 - i. Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
 - j. Daftar Pustaka.
10. Uraian artikel ditulis secara sistematis dan tersusun menurut huruf dan/atau nomor. Hindari uraian artikel dengan susunan kalimat yang mengalir.
 11. Penulisan judul artikel, judul bagian, subjudul dan sub-subjudul dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Judul artikel ditulis dengan huruf besar semua, tebal, di bagian atas tengah artikel.
 - b. Judul bagian Pendahuluan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Temuan dan Analisis, Penutup (yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi) dan Daftar Pustaka ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri.
 - c. Subjudul ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri. d. Sub-sub judul ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, rata tepi kiri.
 12. Penulisan kutipan menggunakan *footnote* (catatan kaki) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - a. Buku, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun terbit (diikuti titik), judul buku (cetak miring, diikuti titik), tempat terbit (diikuti titik dua), penerbit (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
 - b. Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Hasil Penelitian lainnya, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti titik), judul disertasi, tesis, skripsi, dan hasil penelitian lainnya (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan disertasi, tesis, skripsi, atau hasil penelitian lainnya (dicetak miring, diikuti titik), nama perguruan tinggi (diikuti titik), tempat perguruan tinggi (diikuti titik), dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
 - c. Makalah, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti titik), judul makalah (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan makalah (dicetak miring, diikuti titik), nama forum/seminar (diikuti titik), tempat, tanggal/bulan (diikuti titik), dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
 - d. Artikel suatu Jurnal, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti titik), judul artikel (berikan tanda petik, diikuti titik), nama jurnal (cetak miring, diikuti titik) volume, nomor, bulan (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
 - e. Artikel bersumber dari internet, dimulai nama penulis (diikuti titik), judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik), alamat *website* (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
 - f. Berita (*news*) yang penulisnya tidak diketahui yang bersumber dari internet, dimulai sebutan anonim (diikuti titik), judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan berita (cetak miring, diikuti titik), alamat *website* (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.

- g. Artikel bersumber dari surat khabar, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti titik), judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik), nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal/bulan/tahun (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
- h. Berita yang penulisnya tidak diketahui yang bersumber dari surat khabar, dimulai sebutan anonim (diikuti titik), judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan berita (cetak miring, diikuti titik), nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
13. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi terbaru, yang disusun secara alfabetis dengan tata cara penulisan seperti angka 11 di atas, tetapi nama penulis dibalik yang diantarai oleh tanda koma, serta tidak menggunakan halaman yang dikutip.
14. Artikel dalam bentuk *hard copy (print out)* rangkap 2, dan *soft copy (compact disc)* dapat diserahkan langsung atau dikirim ke alamat redaksi/tata usaha Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, dengan dilampiri biodata secukupnya. Pengiriman artikel dalam bentuk *file* juga dapat dilakukan melalui *e-mail* ke alamat: repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id
15. Semua naskah artikel akan ditelaah oleh penyunting ahli/mitra bestari (*reviewers*) dan penyunting pelaksana yang ditujuk oleh Ketua Penyunting sesuai dengan kompetensi keilmuan hukumnya masing-masing. Penulis artikel diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah artikel berdasarkan saran/rekomendasi dari penyunting ahli/mitra bestari (*reviewers*) dan penyunting pelaksana. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah artikel akan diberitahukan kepada penulis naskah artikel.
16. Naskah artikel yang telah memenuhi ketentuan dapat dikirimkan ke alamat: Redaksi/Tata Usaha Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, Kampus Notariat FH Unsri Palembang, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Telp. 0711-352034, Faks. 0711-350125, *e-mail*: repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id, *Contact Person* : Saut P. Panjaitan (HP. 081933399726) dan Antonius Suhadi AR (HP. 081532505732).

ISSN: 2086 - 809X

REPERTORIUM

Volume 5 Issue 1, Mei 2016

